



PUTUSAN

Nomor 102/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Taswin Borman**
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat : Jalan Kijang Nomor 14, Palu Selatan
 2. Nama : **Kemal Toana**
Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong
Alamat : Kelurahan Maesa, Kabupaten Parigi Moutong

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juli 2013 memberi kuasa kepada 1) **Iwan Gunawan, S.H., M.H.**, 2) **Unoto, S.H.**, 3) **Kaharuddin Syah, S.H., M.H.**, 4) **Arief Hidayat, S.H.**, 5) **Hedi Hudaya, S.H.**, 6) **Willy Hanafi S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang memilih domisili hukum pada kantor "**HAMID & HAMID LAW FIRM**" yang beralamat di Graha Binakarsa Lt. 4 Jalan H.R. Rasuna Said Kav C-18, Kuningan, Jakarta 12940, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong**, berkedudukan di Pakabata Desa Bambalemo Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Agustus 2013 memberi kuasa kepada 1) **Nahar A Nasada, S.H.**, dan 2) **Rezki, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *Law Office Nahar A. Nasada, S.H., & Partners* yang berkantor di Harmony Town House Nomor 10, Jalan Hertasning Baru, Kota Makassar, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.3]** 1. Nama : **H. Samsurizal Tombolotutu**
 Pekerjaan : Bupati Parigi Moutong
 Alamat : Jalan Toraranga Nomor 01, Parigi, Kabupaten Parigi Moutong
2. Nama : **Badrun Nggai, SE**
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Trans Sulawesi Nomor 132, Parigi Moutong
 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Agustus 2013, memberi kuasa kepada 1) **Arena JR. Parampasi, S.H., M.H.**, 2) **Ermas Cintawan, S.H.**, 3) **Sahrul, S.H.**, 4) **Nasrul Jamaludin, S.H.**, 4) **Harun, S.H.**, 5) **Soleman, S.H.**, dan 6) **Ujang Hermansyah, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **Hanss & Associates**, beralamat di Tanjung Tada Nomor 22, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Juli 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 366/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 102/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 14 Agustus 2013, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 18 Agustus 2013 yang diserahkan pada persidangan tanggal 19 Agustus 2013, menguraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";
4. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan mengenai keberatan atas Surat Keputusan KPU Parigi Moutong Nomor 27/Kpts/KPU-Kab/024.433192/2013 tertanggal 15 Juli 2013 tentang penetapan hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati Parigi Moutong Tahun 2013 *juncto* Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Parigi Moutong tanggal 15 Juli 2013, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam Pemilukada Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-024.433192/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat menjadi peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Periode 2013-2018 tertanggal 4 Mei 2013 dan Lampirannya;
 3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-024.433192/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Parigi Moutong Periode 2013-2018 tertanggal 8 Mei 2013 beserta lampirannya;
 4. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan dan pembatalan terhadap Surat Keputusan KPU Parigi Moutong Nomor 27/Kpts/KPU-Kab/024.433192/2013 tertanggal 15 Juli 2013 tentang penetapan hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2013 *juncto* Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Parigi Moutong tanggal 15 Juli 2013 .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Parigi Moutong adalah Surat Keputusan KPU Parigi Moutong Nomor 27/Kpts/KPU-Kab/024.433192/2013 tertanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2013 *juncto* Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Parigi Moutong tanggal 15 Juli 2013;
2. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
3. Bahwa permohonan keberatan terhadap surat keputusan Termohon tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari **Kamis**, tanggal 18 Juli 2013;
4. Bahwa oleh karena jangka waktu yang dihitung adalah 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Parigi Moutong Nomor 27/Kpts/KPU-Kab/024.433192/2013 tertanggal 15 Juli 2013 tentang penetapan hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2013 *juncto* Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong

beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Parigi Moutong tanggal 15 Juli 2013, yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Akhir	Presentase (%)
1	Drs. H. TASWIN BORMAN,M.SI DAN Drs. KEMAL NATSIR TOANA	87.667	38,85%
2	H. SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU DAN BADRAN NGGAI,SE	124.560	55,20%
3	M. AWALUNSYAH PASSAU,BA DAN ISKANDAR ILIMULLAH	8.319	3,69%
4	H. MOH NUR DG. RAHMATU,SE DAN H. USMAN YAMIN,SE.,MM	5.125	2,27%

2. Bahwa alasan permohonan keberatan Pemohon didasarkan karena telah **terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat, terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Parigi Moutong yang sangat mempengaruhi perolehan hasil suara** yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil **tidak tercapai**, sebagaimana diuraikan berikut ini:

A. Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Termohon

1. Termohon Telah Menghilangkan Hak Konstitusional Pemilih Beragama Kristen Advent

Bahwa Termohon telah menetapkan jadwal pencoblosan Pemilukada Parigi Moutong pada hari sabtu, 6 Juli 2013 yang bertepatan dengan hari Sabat yakni hari Ibadah Penganut Agama Kristen Advent yang mana setiap hari sabtu tidak boleh melakukan aktivitas apapun.

Bahwa Pemilih yang beragama Kristen advent telah meminta Termohon untuk memindahkan hari pencoblosan pada tanggal, 6 Juli 2013 atau diberi hak untuk menggunakan hak pilihnya pada hari lain. Namun terhadap permintaan tersebut Termohon tidak memenuhinya. Terhadap permasalahan tersebut para pemilih kristen advent telah mengadukannya ke DKPP dan dalam putusannya memerintah kepada Termohon untuk

mengakomodir para pemilih kristen advent untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu pada Parigi Moutong Tahun 2013.

2. Termohon telah melakukan Penghitungan ulang Perolehan Suara tanpa diketahui Pasangan Calon

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2013, Termohon telah melakukan penghitungan ulang diseluruh TPS di Kabupaten Parigi Moutong terhadap hasil penghitungan pada tanggal, 6 Juli 2013 tanpa diketahui oleh pasangan calon.
- Bahwa di TPS 3 Desa Masigi, Penghitungan ulang yang dilakukan oleh Termohon tidak menggunakan Form C2- Plano.

3. Adanya kartu undangan Pemilih untuk Kepolisian

Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dengan cara memberikan undangan untuk memilih bagi anggota kepolisian di TPS 3 Desa Maesa.

4. Keberpihakan Termohon kepada Paslon Nomor Urut 2, dengan cara tidak memberikan Formulir C.KWK.KPU kepada Saksi Mandat Pemohon

Bahwa Termohon telah berpihak dalam penyelenggaraan Pemilu pada Parigi Moutong kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mana pada saat pencoblosan Termohon telah tidak memberikan form C.KWK.KPU kepada Para saksi Mandat Pemohon di setiap TPS. Sehingga menyebabkan Pemohon tidak mempunyai pegangan angka-angka hasil perolehan suara. padahal berdasarkan data quickcount sebelumnya Pemohon dinyatakan sebagai pemenang dengan perolehan suara di atas 50%, namun kenyataannya pada saat rekapitulasi ternyata perolehan suara Termohon hanya sebanyak 34%. Adapun saksi mandate Pemohon yang tidak diberikan Formulir C.KWK.KPU yakni di TPS-TPS sebagai berikut:

a. Kecamatan Toribulu

- Desa Pinotu, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3
- Desa Sienjo, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3
- Desa Toribulu, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5
- Desa Sibalago, TPS 1, dan TPS 2
- Desa Toribulu Selatan, TPS 1, dan TPS 2

- Desa Singura, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3
- Desa Tomoli Utara, TPS 1, dan TPS 2
- Desa Tomoli Induk, TPS 1, dan TPS 2
- Desa Tomoli Selatan, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4

Bahwa di Kecamatan Toribulu, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak, sebesar 4.917 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 3.015 Suara.

b. Kecamatan Kasimbar

- Desa Donggulu, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4
- Desa Laemanta, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4
- Desa Kasimbar Selatan, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6
- Desa kasimbar Induk, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5
- Desa Tovalo, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3
- Desa Kasimbar Barat, TPS 1, dan TPS 2
- Desa Silampayang, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3
- Desa Kasimbar Palapi, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3
- Desa Posona, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6
- Desa Donggulu Selatan, TPS 1, dan TPS 2
- Desa Labuan donggulu, TPS 1, dan TPS 2

Bahwa di Kecamatan Kasimbar, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak, sebesar 7.026 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 4.328 Suara.

c. Kecamatan Ampibabo

- Desa Toloe, TPS 1, dan TPS 2
- Desa Toga, TPS 1, dan TPS 2
- Desa Sidole, TPS 1, dan TPS 2
- Desa Paranggi, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4
- Desa Ampibabo, TPS 1, dan TPS 2
- Desa Lemo, TPS 2
- Desa Buranga, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4
- Desa Tanampedagi, TPS 1, dan TPS 2

- Desa Tombi, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3
- Desa Ampibabo Utara, TPS 1, dan TPS 2
- Desa Ogolusung, TPS 1
- Desa Lemo Utara, TPS 1, dan TPS 2
- Desa Alo'o, TPS 1
- Desa Ampibabo Timur, TPS 1
- Desa Sidole Timur, TPS 1
- Desa Pangku, TPS 1
- Desa Tolole Raya, TPS 1
- Desa Lemo Tengah, TPS 2

Bahwa di kecamatan Ampibabo, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak, sebesar 5.869 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 4.378 Suara.

d. Kecamatan Siniu

- Desa Towera, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3
- Desa Siniu, TPS 1, dan TPS 2
- Desa Toraranga, TPS 1
- Desa Silanga, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3
- Desa Tandaigi, TPS 1, dan TPS 2
- Desa Marantale, TPS 1, dan TPS 2
- Desa Uevolo, TPS 1
- Desa Sayogindano, TPS 1

Bahwa di kecamatan Siniu, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak, sebesar 2.564 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 1.333 Suara.

e. Kecamatan Tinombo Selatan

- Desa Sigenti Barat, TPS 2
- Desa Malanggo, TPS 2

Bahwa di Kecamatan Tinombo Selatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak sebesar 8.209 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 4.677 suara.

f. Kecamatan Tinombo

- Desa Tlbu, TPS 1, TPS 2, TPS 3

- Desa Dusunan, TPS 1, TPS 2
- Desa Dusunan Barat, TPS 1, TPS 2, TPS 3
- Desa Siavu, TPS 1
- Desa Tinombo, TPS 1, TPS 2, TPS 3
- Desa Lombok, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4
- Desa Ogoalas, TPS 1, TPS 2, TPS 3,
- Desa Lombok Barat, TPS , TPS 2, TPS 3
- Desa Patingke, TPS 1, TPS 2
- Desa Silabia, TPS 1
- Desa Dongkas, TPS 1, TPS 2, TPS 3
- Desa Baina'a, TPS 1, TPS 2
- Desa Baina'a barat, TPS 1, TPS 2, TPS 3
- Desa Ambason Mekar, TPS 1, TPS 2
- Desa Baina'a Selatan, TPS 1, TPS 2
- Desa Muara Jaya, TPS 1, TPS 2
- Desa Ogobagis, TPS 1, TPS 2
- Desa Sidoan, TPS 1, TPS 2, TPS 3
- Desa Sidoan barat, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4
- Desa Sldoan TImur, TPS 1, TPS 2
- Desa Sldoan Selatan, TPS 1, TPS 2
- Desa Sintuvu Raya, TPS 1
- Desa Bondoyong, TPS 1, TPS 2
- Desa Slpayo, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5
- Desa Lado, TPS 1, TPS 2

Bahwa di Kecamatan Tinombo Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak sebesar 12.958 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 4.600 suara.

g. Kecamatan Sausu

- Desa Sausu Trans, TPS 4, TPS 5, TP 7
- Desa Salubanga, TPS 1, TPS 2, TPS 3
- Desa Pakarene, TPS 1, TPS 2, TPS 3
- Desa Gandasari, TPS 1, TPS 2, TPS 3

Bahwa di Kecamatan Sausu Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak sebesar 6.663 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 4.322 suara.

h. Kecamatan Palasa

- Desa Bambasiang TPS 1, TPS 2, TPS 3
- TPS Desa Ulatan
- Desa Labui, TPS 5
- Desa Buloli, TPS 4

Bahwa di Kecamatan Palasa Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak sebesar 8.764 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 4.354 suara.

i. Kecamatan Ongka Malino

Di desa Kayujati TPS II

Bahwa di Kecamatan Ongko Malino Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak sebesar 6.622 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 3.375 suara.

j. Kecamatan Mepanga

- Desa Korsel, TPS 3
- Desa Kotbar, TPS 1, TPS 2
- Desa Kota Raya, TPS 1

Bahwa di Kecamatan Mepanga Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak sebesar 9.650 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 4.758 suara.

k. Kecamatan Tomini

Diseluruh TPS Kecamatan Tomini, saksi mandat Pemohon tidak diberikan Formulir C.KWK.KPU. Bahwa di Kecamatan Tomini Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak sebanyak 6746, sedangkan Pemohon hanya memperoleh 3.114 suara.

Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, Pemohon telah melaporkannya kepada Paswaslu dan hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan Paswaslu.

- 5. Termohon telah membiarkan Calon Bupati Nomor Urut 2 selaku Bupati *Incumbent* masuk ke dalam TPS yang bukan TPS tempat untuk mencoblos pasangan calon tersebut.**

Bahwa pada saat hari pencoblosan Calon Bupati Nomor Urut 2 telah mendatangi dan masuk ke dalam TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi, TPS 2 Kelurahan Sijoli, TPS 4 Kelurahan Maesa, TPS 4 dan TPS 5 Kelurahan Kampal. Hal ini tentu saja membuat pemilih tidak bebas untuk memberikan pilihannya. Padahal TPS tersebut bukanlah tempat di mana calon Bupati *Incumbent* tersebut menggunakan hak pilihnya.

- 6. TPS 1 Desa Tomini Kecamatan Tomini**

Bahwa Termohon telah melakukan perhitungan ulang di TPS 1 Desa Tomini tanpa diketahui oleh Pemohon.

Bahwa di Kecamatan Tomini Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak sebanyak 6746, sedangkan Pemohon hanya memperoleh 3.114 suara.

- 7. Adanya segel Logistik Pemilukada yang berceceran di halaman Kantor Termohon**

Bahwa ditemukan segel logistik Pemilukada berupa segel surat suara dan segel kotak suara yang berceceran di kantor halaman Termohon, sehingga diduga Termohon telah menyalahgunakan segel logistik Pemilukada.

- 8. Adanya petugas KPPS di TPS 2 Desa Purwosari yang mengarahkan Pemilih**

Bahwa pada tanggal, 6 Juli 2013, pada hari pencoblosan salah satu petugas KPPS telah mengarahkan pemilih di bilik suara untuk mencoblos pasangan kandidat Nomor Urut 2.

- 9. Adanya 50 surat suara yang dicoblos oleh Kepala Desa untuk Pasangan Nomor Urut 2.**

Bahwa saksi Mariana Yunus menyaksikan Kepala Desa Ampibabo Induk bernama Ahyan telah mencoblos sekitar 50 surat suara yang terdapat di TPS 1 Desa Ampibabo Induk Kecamatan Ampibabao.

10. Adanya pencoblosan sebanyak dua kali di tempat yang berbeda yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa di Desa Donggulu Kecamatan Kasimbar zaid Sabri Rauf selaku Tim Sukses dar kandidat Nomor Urut 2 telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di TPS 2 dan TPS 3 pada tanggal, 6 Juli 2013.

11. Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon.

Bahwa Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong pada Pemilukada Kabupaten Parigi Moutong tanggal, 6 Juli 2013. Padahal wakil Bupati atas nama Iskandar Ilimullah, SE tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon, karena tidak melalui tahapan pemeriksaan kesehatan.

Bahwa Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 pada saat pendaftaran adalah **H. Awalunsyah Passau,BA dan Sahrin Balike**, namun pada saat pemeriksaan dokter calon wakil bupati Nomor Urut 3 dinyatakan sakit oleh Tim Dokter sehingga digantikan oleh Iskandar Ilimullah, SE. Namun ternyata Iskandar Ilimullah, SE tidak melakukan tahapan pemeriksaan kesehatan oleh Tim Dokter, serta tidak melampirkan surat pengunduran diri sebagai karyawan salah satu BUMN (PT. Pos).

B. Adanya Keterlibatan Dari PNS Untuk Mengarahkan Pemilih Agar Mencoblos Pasangan Nomor Urut 2

1. Sekertaris KPUD Parigi Moutong

Bahwa Sekertaris KPU Parigi Moutong yang bernama Mukmin Muharam, telah bertindak tidak netral karena memihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 (SABAR) dengan cara mengatur dan menempatkan pendukung kandidat Nomor Urut 2 (SABAR) sebagai penyelenggara Pemungutan suara baik di tingkat kecamatan (PPK), di tingkat desa (PPS), dan di seluruh TPS-TPS diseluruh desa/kelurahan di Parigi Moutong.

2. Keterlibatan Kepala Dinas-kepala Dinas di Kabupaten Parigi Moutong untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2

Bahwa Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Parigi Moutong HAMka Lagala, SE, MH., Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

(PMD) Drs. Sudarman, M.Si., Kepala Bappeda Parigi Moutong Olumasyah Saehana, MM., Kepala Dinas Perhubungan Parigi Moutong Drs. Eka Pontoh, MM., Kepala Dinas Nakertrans Drs. I Wayan Sariyana, Kepala Dinas Perindag Ir. Lewis, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Irfan Nur, ST., Kepala Dinas Sosial Dra. Andi Rahma, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Ir. HAdi Sofwan, Kepala Dikjar Ardi Kadir, S.Pd., Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Drs. Arisman, M.Si., Kepala Badan Ketahanan Pangan H. Syahrudin, SP., Kepala Badan Perpustakaan Daerah Parigi Moutong Drs. Samin Latandau, Kepala Dinas Keuangan dan Aset Kabupaten Parigi Moutong Abd. Radjab Pokay, SE., MM., Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong Drs. H. Aman Salufo, telah bertindak tidak netral dengan berpihak kepada kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni dengan cara sebagai berikut:

- Mempengaruhi dan mengintimidasi pegawai bawahannya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (SABAR) pada setiap pertemuan kedinasan maupun pertemuan dengan masyarakat,
- Memfasilitasi pelaksanaan kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Mengalihkan bantuan-bantuan dari pemerintah kepada masyarakat nelayan menjadi bantuan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (SABAR).
- Mengarahkan Kepala-Kepala Desa dan Aparat Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (SABAR).

3. Kepala Dinas Dikjar

- a. Di desa Singura kecamatan Toribulu pada tanggal, 26 Juni 2013, warga bernama Nurdin melihat kepala Dinas Dikjar Ardi Kadir, Spd., MM., telah berjalan bersama Ketua Tim SABAR bernama MAsbar dan Sekertaris Tim Nomor Urut 2 bernama Ali Benu menuju Desa Singura dengan menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dengan merk Innova warna putih dengan Nopol DN 38 K, tengah berkampanye di rumah warga untuk memenangkan kandidat Nomor Urut 2.

- b. Selain hal tersebut kepala Dinas Pendidikan telah mengarahkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara:
- Setiap mengadakan rapat kepala sekolah dan guru selalu mengeluarkan perkataan agar kepala sekolah dan guru yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan dimutasikan ke tempat jauh dan bagi kepala sekolah akan diturunkan jabatannya.
 - Dana bos akan dikurangi dari jumlah yang biasanya diterima jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - Dan bagi guru honorer akan dipecat jika mengikuti kampanye pasangan calon yang lain.
- c. Kadis Dikjar dan KUPTD Dikjar Kecamatan Kasimbar bernama Muzakir Spd., terlibat langsung untuk memenangkan kandidat Nomor Urut 2, yakni dengan cara mempengaruhi warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan membagi-bagikan peralatan shalat berupa karpet-karpet di setiap masjid di Desa Posona pada tanggal, 5 Juli 2013 malam hari.
- Bahwa di Kecamatan Kasimbar, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak, sebesar 7.026 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 4.328 Suara.

4. Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana

Di Desa Tombi Kecamatan Ampibabo, pada tanggal, 4 Juli 2013 sekitar jam 03.00 dini hari Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Parigi Moutong bernama William Dondi telah membagi-bagikan beras dan uang kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (SABAR) dan pada tanggal 5 Juli 2013, bersama sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong di Dusun II Desa TOmbi juga melakukan hal yang sama.

Bahwa di Kecamatan Ampibabo, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak, sebesar 5.869 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 4.378 Suara.

5. Kepala Bappeda

Bahwa warga bernama Emli telah menyaksikan dan merekam kepala Bappeda Olumsyah Saehana yang telah menggalang masa di Desa

Pesona Kecamatan Kamsibar pada bulan Mei 2013 untuk memilih kandidat Nomor Urut 2.

Bahwa di Kecamatan Kasimbar, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak, sebesar 7.026 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 4.328 Suara.

6. Camat Tinombo

Bahwa Camat Tinombo Abd. KAdir Djahasa,S.Mh., telah berpihak untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni dengan cara:

- Melakukan kampanye dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 SABAR pada setiap pertemuan di kantor kecamatan dan pada saat menghadiri acara pernikahan warga.
- Mengintimidasi warga yang menggunakan RSUD Tinombo untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa di Kecamatan Tinombo Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak sebesar 12.958 suara, sedangkan PEmohon hanya memperoleh suara sebanyak 4.600 suara.

7. Camat Kasimbar

Bahwa pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, Camat Kasimbar ikut serta dalam kampanyenya dan mengarahkan agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat pencoblosan.

Bahwa di Kecamatan Kasimbar, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak, sebesar 7.026 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 4.328 Suara.

8. Camat Toribulu

Bahwa di desa Tomoli Selatan Kecamatan Toribulu, warga bernama Romy telah melihat Camat Toribulu bernama Rustam Padjila, Spd., dengan mobil dinas bernomor polisi DN 121 K, ikut hadir, mengangkut, dan juga mengarahkan beberapa masyarakat untuk hadir kampanye kandidat Nomor Urut 2 (SABAR).

9. Camat Tinombo Selatan

Di TPS II desa Silutung, pada tanggal 5 Juli 2013 jam 17.00, sehari sebelum Pencoblosan Camat Tinombo Selatan Abdul Manan Dg. Malindu,Spd., menyampaikan kepada masyarakat "jika kandidat Nomor

Urut 2 dapat dimenangkan di antara 3 desa yaitu Desa Sllutung, Desa Maninili Barat, dan Desa Sigega akan dihadiahkan 1 unit mobil dari kandidat Nomor Urut 2 (SABAR).

Bahwa di Kecamatan Tinombo Selatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak sebesar 8.209 suara, dan Pemohon mendapat sebanyak 4.677 suara.

10. Camat Palasa

Bahwa Camat Palasa telah berpihak untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara sebagai berikut:

- Mengintimidasi para PNS di kecamatan untuk memilih kandidat Nomor Urut 2
- Camat membagi-bagikan kaus SABAR dan jilbab pada staf PNS kantor Kecamatan Palasa.
- Camat membagi-bagikan kalender Nomor Urut 2 (SABAR) kepada para Kepala Desa
- Camat menyampaikan pada masyarakat bahwa bantuan BLSM itu bantuan Bupati *incumbent* yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa di Kecamatan Palasa Pasangan Calon Nomor Urut k2 memperoleh suara terbanyak sebesar 8.764 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 4.354 suara.

11. Camat Mepanga dan Kepala-kepala Desa di Kecamatan Mepanga

Bahwa Bupati *Incumbent* Samsurizal Tombolotutu yang mana merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah mengumpulkan kepala desa dan sekretaris desa diseluruh wilayah kecamatan Mepanga yang mana dipimpin langsung oleh Camat Mepanga bernama Wasono dalam rangka pembentukan Tim Sukses Pemenangan di lapangan futsal 7 Wlra Desa Moubang. Dalam pertemuan tersebut dipilih Kepala Desa Moubang Hasan Basri Pede sebagai Ketua Tim Sukses Pemenangan dan Camat Mepangan Wasono sebagai penasehat Tim Sukses Pemenangan. Adapun tim pemenangan tersebut diberi nama Tim Sukses Pemenangan Restu (Relawan Samsurizal Tombolotutu).

Bahwa di Kecamatan Mepanga Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak sebesar 9.650 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 4.758 suara.

12. Camat Parigi Utara dan Kepala-kepala Desa di Kecamatan Parigi Utara

Bahwa Camat Parigi Utara Arsyid, Spd., Kepala Desa Toboli Tasrun Yunde, Kepala Desa Toboli Barat Jumran Jusman telah berpihak memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara:

- PNS diwilayah Kecamatan Parigi Utara yang tidak mendukung/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan diberi sanksi berupa dimutasikan ke tempat yang jauh dan terpencil
- Pegawai honorer akan dipecat
- Bagi masyarakat petani, nelayan, dan wiraswasta akan dipersulit dalam pengurusan semua bentuk perizinan
- Bagi penduduk pendatang akan diusir dar wilayah kecamatan Parigi Utara.

13. PPL Dinas Pertanian Kecamatan Torue dan Aparat Desa Puwosari

Bahwa pada tanggal, 6 Juli 2013, pada saat hari pencoblosan terjadi penyaluran pembagian pupuk untuk kelompok tani di tiga desa yaitu Desa Purwosari, Torue, dan Astina dari jam 09.00 sampai dengan selesai. Pembagian pupuk bantuan sosial tersebut difasilitasi oleh PPL Dinas Pertanian bekerjasama dengan aparat Desa Purwosari yang mana orang-orang tersebut merupakan tim pemenang/pendukung kandidat Nomor Urut 2.

Bahwa di kecamatan Toure, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak, sebesar 5.153 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 4.824 Suara.

14. Kepala Desa Bobalo

Pada tanggal 3 Juli 2013, warga bernama Rusno Tandriyono menyaksikan Kepala Desa Bobalo bernama Suparman Hulomuduyo telah membagi-bagikan ayam sebanyak 200 ekor dengan maksud agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

15. Panwascam Kecamatan Toribulu Desa Tomoli Induk

Bahwa di desa Tomoli Induk Kecamatan Toribulu, warga bernama Ojo telah melihat anggota Panwas bernama Iswadi telah membagi-bagi

stiker yang bergambar kandidat Nomor Urut 2 (SABAR) pada warga di Desa Tomoli Induk.

16. Kepala Desa Boyan Tongo

Bahwa kepala Desa Boyan Tongo Kecamatan Parigi Selatan telah ikut serta pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.

17. Sekertaris Desa Sumber Agung Kecamatan Mepanga

Bahwa Sekertaris Desa Sumber Agung Kecamatan Mepanga bernama Jamal telah mengarahkan warga pada pertemuan di balai desa Sumber Agung dalam rangka sosialisasi BLSM yang mana pada saat sosialisasi disampaikan bahwa BLSM ini hanya berlaku buat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.

C. Adanya Penyalahgunaan Bantuan Sosial Yang Dilakukan Oleh Bupati *Incumbent* H. Samsurizal Tombolotutu Sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2, Untuk Memberikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Agar Masyarakat Memberikan Pilihannya Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2

Bahwa H. Samsurizal Tombolotutu (calon Bupati Parigi Moutong Nomor Urut 2) telah menyalahgunakan wewenangnya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 9078.45/1912/DPPKAD tentang Penerima bantuan hibah beserta jumlah uang atau barang/jasa kabupaten PARIGI Moutong Tahun 2013 Anggaran 2013, tertanggal 28 Desember 2013, untuk 76 penerima dengan anggaran sebesar Rp. 35.760.000.000,- yang mana pada kenyataannya bantuan tersebut dikeluarkan dijadikan Pasangan Nomor Urut 2 sebagai dana untuk mendapatkan perolehan suara dalam pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Periode 2013-2018 tanggal, 6 Juli 2013 yang mana pelaksanaan pembagian dana bantuan social tersebut dilakukan pada saat tahapan Pemilukada Parigi Moutong. Hal ini terbukti jelas pada saat penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak.

D. Adanya Ancaman Yang Dilakukan Oleh Tim Sukses Dan Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2

1. Kecamatan Sausu

Bahwa di Desa Sausu pada tanggal 03 Juni 2013, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan tindakan intimidasi kepada pendukung Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Parigi Moutong Taswin Borman dan Kemal Toana Nomor Urut 1 berupa penganiayaan dan percobaan tindak pidana pembakaran rumah korban di Desa Sausu yang berakibat korban mendapat perawatan di rumah sakit, adapun korban bernama Feri dan pelaku yang biasa dipanggil dengan panggilan Anca.

Bahwa di Kecamatan Sausu Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak sebesar 6.663 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 4.322 suara.

2. Kecamatan Kasimbar

- a. Kepala Bapedda Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 25 Juni 2013 telah melakukan tindakan menghalang-halangi masyarakat untuk ikut serta dalam Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Taswin Borman dan Kemal Toana Nomor Urut 1.
- b. Bahwa kepala Desa Dongulu Selatan Saprin Lapabira dengan Sekdes Risno Samsir telah mengintimidasi Zukri yang mana mengatakan jika tidak memilih kandidat Nomor Urut 2 maka tidak akan diberikan bantuan rumah bedah dan bantuan-bantuan pemerintah lainnya, sehingga terpaksa harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa di Kecamatan Kasimbar, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak, sebesar 7.026 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 4.328 Suara.

3. Kecamatan Tinombo

Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah mengintimidasi masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 jika tidak memilih maka Bupati H. Samsurizal Tombolotutu tidak akan memberikan bantuan BLSM.

Bahwa di Kecamatan Tinombo Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak sebesar 12.958 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 4.600 suara.

4. Kecamatan Tinambo Selatan

a. Desa Malanggo

- kepala Desa Malanggo IShak Morgo, Sp.Di telah memberhentikan sepihak Ibu Roslina dikarenakan tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (SABAR) dari jabatannya seabgai Bendahara Dana REAT (UPDD = Unit Pengelola Dana Desa), sedangkan pemberhentian sebagai bendahara Dana REAT hanya bisa dilakukan oleh Ketua UPDD bukan kewenangan Kepala Desa.
- Kepala Dusun 1 yang bernama ISman telah mengintimidasi warga termasuk saksi Gufran Marjengi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada saat pemutakhiran data pemilih, dengan mengatakan kepada warga “tidak akan memberikan bantuan raskin dan BLSM kepada masyarakat apabila memilih/mencoblos selain kandidat Nomor Urut 2 dan akan diketahui siapa-siapa yang pilih kandidat Nomor Urut 2 atau kandidat lainnya karena dikartu pemilih sudah ada kode atau tanda khusus.
- Bahwa pada tanggal, 22 Juni 2013, Gufran Marjensi telah diintimidasi oleh Kepala Desa Malanggo Isham Morgo SPdi dengan mengatakan “jika warga memilih bupati lain, maka saya tidak akan tanggung, tapi bila memilih kandidat Bupati Samsurizal Tambolotutu maka semua urusan akan beres”.hal ini terjadi pada saat perpisahan murid kelas 6 SD yang dihadiri oleh orang tua wali murid, dan setelah acara selesai Kepala Desa menyuruh warga untuk menurunkan bendera PBB yang ada di Desa Malanggo.

b. TPS 3 Desa Siney

Bahwa saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 SABAR yang bernama Lamase telah mengintimidasi kepada Ibu Nuralang pada saat memberikan kartu BLSM untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 jika tidak mencoblos SABAR akan ketahuan sebaba kartu suara di beri kode atau tanda khusus.

c. Desa Sigega

Bahwa Kaur Pemerintahan Desa Sigega yang bernama Ismail telah mengintimidasi Mariam agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2

(SABAR), dengan mengatakan “jika tidak memilih atau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka sama dengan memilih Anjing Babi”.

d. Desa Sinei Tengah

Bahwa Sekdes Sinei Tengah yang bernama Irma Lampasio telah mengumpulkan warga sebanyak 79 orang yang terbentuk dalam 8 kelompok termasuk Ibrahim dalam rangka pembentukan kelompok Penerima Bantuan Bedah Rumah, dan pada saat acara mengatakan bahwa “bantuan ini adalah program nasional akan tetapi yang melobi di pusat adalah bupati Parigi Moutong H. Samsurizal Tombatotutu, jadi siapa yang tidak mendukung kandidat Nomor Urut 2 tidak akan mendapatkan bantuan walaupun satu lembar seng.”

e. Desa Lambori

Kepala Dusun 1, Kepala Dusun III, dan Kaur Umum Desa Lambori tidak dibagikan honornya selama 6 bulan dikarenakan tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2..

Bahwa di Kecamatan Tinombo Selatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak sebesar 8.209 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 4.677 suara.

5. Kecamatan Tomini

Bahwa di Desa Tomini Barat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan tindakan intimidasi dengan cara menyiram air panas kepada simpatisan Pemohon, atas tindakan tersebut telah dilaporkan kepada kepolisian dan korban juga sempat dirawat di rumah sakit.

6. Kecamatan Toribulu

a. TPS 1 Dusun 1 Desa Toribulu

Bahwa Irma warga Desa Toribulu telah diintimidasi oleh Aparat Desa bernama Mansur dan Udin pada saat pembagian undangan pemilih agar memilih kandidat Nomor Urut 2., jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka uang dari sekdes Papa Lola sebesar Rp. 150.000,- tidak akan diberikan.

b. Desa Sienjo

Bahwa tanggal, 26 Juni 2013, warga bernama Abd. Hakim telah diintimidasi oleh Ketua KPPS Desa Sienjo yang bernama Hamid Sauda, dengan mengatakan “apabila saya tidak mencoblos kandidat Nomor 2

maka saya tidak akan mendapatkan bantuan raskin, dan BLSM dari Pemerintah”. Karena tidak mendukung nama dalam daftar pembagian Raskin, BLSM, dan Jamkesmas telah dicoret.

c. Dusun IV Desa Tomoli Selatan

Bahwa warga bernama Hj. Rosmaini telah diintimidasi oleh kepala Desa Tomoli Selatan bernama Mohammad Ali pada saat mau mengangkut masyarakat yang ingin ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, waktu itu saksi ditegur oleh kepala desa dan diancam agar jangan ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, jika dilakukan maka kepala desa tidak akan melayani segala bentuk urusan saksi di desa.

Bahwa di Kecamatan Toribulu, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak, sebesar 4.917 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 3.015 Suara.

7. Kecamatan Mepanga

Bahwa Sarbun telah diintimidasi oleh Sekdes Kayu Agung bernama Sarwan dan Amri Kaur Desa yang menyuruh memilih kandidat Nomor Urut 2, jika tidak memilih maka seluruh anggota kelompok tani yang dipimpinya akan dipersulit dan tidak akan diberikan dan tidak akan menerima bantuan berupa apapun dari pemerintah sekarang serta akan dipersulit jika berurusan dengan pemerintahan, sehingga saksi terpaksa memilih pasangan kandidat Nomor Urut 2 dan mengajak anggota untuk memilihnya.

Bahwa di Kecamatan Mepanga Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak sebesar 9.650 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 4.758 suara.

8. Tenaga Honorer Dinas Kelautan dan Perikanan Parigi Moutong

- Bahwa Hardiansyah pada bulan Mei 2013 telah diberhentikan sebagai tenaga honorer di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Parigi Moutong karena tidak mau dijadikan Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 oleh Kadis Perikanan dan Kelautan Hamka Lagala, SE dan Kepala TPI (tempat pendaratan ikan) Desa Petapa.
- Mariana Yunus telah diberhentikan dari tenaga honorer di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Parigi Moutong karena menjadi simpatisan TB-KT.

E. Adanya *Money Politic* Yang Dilakukan Oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2

1. Kecamatan Toribulu

Bahwa di Desa Toribulu pada tanggal 5 Juli 2013 Pukul 15.00 WITA, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah melakukan tindakan pelanggaran PemiluKada dengan upaya membagi-bagikan Sembako untuk daerah SP 1, namun upaya tersebut di berhentikan oleh warga dan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Taswin Borman dan Kemal Toana Nomor Urut 1 ketika melintas di desa Toribulu Kecamatan Toribulu. Adapun cara mereka dengan menggunakan alasan bantuan dari pemerintah daerah padahal berdasarkan surat edaran Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong hal tersebut dilarang selama masa tenang. Pada saat ini kejadian telah di kendaraan dan barang bukti berada di Polsek Mempanga.

2. Kecamatan Parigi Selatan

Bahwa di Desa Boyantongo pada tanggal 6 Juli 2013 dini hari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan tindakan pelanggaran PemiluKada dengan upaya membagi-bagikan uang dan pakaian Tim Sukses pada malam hari, upaya tersebut terhenti setelah uang dibagikan dan tersisa Pakaian Tim Suskes yang belum terbagi perbuatan tersebut dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu dan Badrun Nggai Nomor Urut 2 di Desa Boyantongo ketika melintas. Adapun cara mereka dengan menggunakan alasan bantuan dari pemerintah daerah padahal berdasarkan surat edaran Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong hal tersebut dilarang selama Masa Tenang. Pada saat ini kejadian telah di kendaraan dan barang bukti berada di Polsek Parigi.

3. Kecamatan Tinombo

a. Desa Tinombo

Bahwa pada tanggal 4 Juli 2013 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan tindakan pelanggaran PemiluKada dengan upaya membagi-bagikan Sembako dengan menggunakan fasilitas pemerintah, upaya tersebut di ketahui oleh warga Tinombo ketika melintas di Desa Tinombo. Adapun cara mereka dengan

menggunakan alasan bantuan dari pemerintah daerah padahal berdasarkan surat edaran Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong hal tersebut dilarang selama masa tenang.

b. Desa Ambason Mekar

Bahwa pada hari kamis 11 Juli 2013, Jalaludin telah melaporkan temuan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, ke PANwascam Tinombo berupa 3 karung raskin bertuliskan 'SABAR 2'.

4. Kecamatan Torue

Pada tanggal, 30 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 di Pura Desa Purwosari pendukung kandidat Ni Wy. Leli Pariani,SH (anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong) dari Partai Golkar yang mengumpulkan kelompok Wahidi (perempuan umat hindu) untuk memberikan bantuan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dengan syarat harus memilih/mencoblos Nomor Urut 2 pada hari pemilihan.

F. Pelanggaran Pada Saat Kampanye Yang Dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2

1. Kecamatan Mepanga

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013 pada kampanye di Kecamatan Mepanga, Calon Bupati Samsurizal Tombolotutu berkampanye menggunakan atribut militer aktif yaitu baret dan jaket Kostrad. Kejadian ini telah dilaporkan Panwas Kabupaten Parigi Moutong oleh karena itu dengan ini kami selaku Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Taswin Borman dan Kemal Toana Nomor Urut 1 minta jawaban resmi tentang penanganan laporan tersebut oleh Panwas Kabupaten Parigi Moutong.

2. Kecamatan Parigi

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu dan Badrun Nggai Nomor Urut 2, pada tanggal 29 Juni 2013 di kecamatan Parigi telah melakukan tindakan mengikutsertakan anak-anak yang mengikuti kampanye pemilukada pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu dan Badrun Nggai Nomor Urut 2.

- Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah menggunakan fasilitas kendaraan dinas pada saat kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 di Kecamatan Parigi pada tanggal 29 Juni 2013.

3. Kecamatan Tinombo

- Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu dan Badrun Nggai Nomor Urut 2 pada tanggal 25 Juni 2013 di Kecamatan Tinombo telah melakukan tindakan mengikutsertakan anak-anak yang mengikuti kampanye Pemilukada pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu dan Badrun Nggai Nomor Urut 2.
- Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2, telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat supaya tidak mengikuti kampanye pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Parigi Moutong Taswin Borman dan Kemal Toana Nomor Urut 1 pada tanggal 23 Juni 2013 dengan cara membagi-bagikan uang sebesar Rp. 500.000,- .

4. Kecamatan Kasimbar

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu dan Badrun Nggai Nomor Urut 2, pada saat kampanye di Kecamatan Kasimbar telah melakukan tindakan mengikutsertakan anak-anak yang mengikuti kampanye Pemilukada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu dan Badrun Nggai Nomor Urut 2.

3. Bahwa kesalahan dan pelanggaran yang amat sangat serius sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) pada Pemilukada Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013, sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu **H. Samsurizal Tombolotutu dan Badrun Nggai,SE** sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan dan pelanggaran tersebut, dan Termohon telah melakukan pembiaran dan tidak menjalankan tugas dan fungsinya yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah nyata-nyata terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Parigi

Moutong, oleh karena itu mohon majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat menyatakan Surat Keputusan KPU Parigi Moutong Nomor 27/Kpts/KPU-Kab/024.433192/2013, tertanggal 15 Juli 2013 tentang penetapan hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2013 *juncto* Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Parigi Moutong tanggal 15 Juli 2013 adalah **tidak sah dan batal demi hukum**, oleh karenanya mohon Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Parigi Moutong atau pada kecamatan-kecamatan yang terbukti berdasarkan dalil permohonan Pemohon, yakni Kecamatan Sausu, Kecamatan Torue, Kecamatan Siniu, Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Toribulu, Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Tinombo Selatan, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Palasa, Kecamatan Mepanga, Kecamatan Ongka Malino, dan Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong;

5. Bahwa demikian juga oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilukada sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, agar dapat membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat ataupun daerah, maka seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi **Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Samsurizal Tombolotutu dan Badrun Nggai, SE** yang telah nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran serius tersebut, karena kalau tetap diikuti sertakan dalam pemungutan suara ulang tersebut dapat dipastikan akan mengulangi perbuatan pelanggaran serius tersebut.

V. Permohonan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Surat Keputusan KPU Parigi Moutong Nomor 27/Kpts/KPU-Kab/024.433192/2013, tertanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2013 *juncto* Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Parigi Moutong tanggal 15 Juli 2013;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **H. Samsurizal Tombolotutu dan Badrun Nggai,SE** tersebut;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Parigi Moutong tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **H. Samsurizal Tombolotutu dan Badrun Nggai,SE**
Atau,
 1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Surat Keputusan KPU Parigi Moutong Nomor 27/Kpts/KPU-Kab/024.433192/2013 tertanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2013 *juncto* Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Parigi Moutong tanggal 15 Juli 2013;
 3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **H. Samsurizal Tombolotutu dan Badrun Nggai,SE** tersebut;
 4. Memerintahkan KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Sausu, Kecamatan Torue, Kecamatan Siniu, Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Toribulu, Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Tinombo Selatan, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Palasa, Kecamatan Mepanga, Kecamatan Ongka Malino, dan Kecamatan Tomini di Kabupaten Parigi Moutong dengan tanpa mengikut

sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **H. Samsurizal Tombolotutu dan Badrun Nggai,SE.**

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-76, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. H. Taswin Borman, M.Si;
2. Bukti P- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Kemal Natsir Toana;
3. Bukti P -3 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 14/Kpts/KPU.Kab-024.433192/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Periode 2013 – 2018, tanggal 4 Mei 2013;
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 15/Kpts/KPU.Kab-024.433192/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Periode 2013 – 2018, tanggal 8 Mei 2013;
5. Bukti P-5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong Model DB-KWK.KPU, tanggal 15 Juli 2013;
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 27/Kpts/KPU.Kab-024.433192/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013 – 2018 Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013;
7. Bukti P-7 Fotokopi Berita Acara Nomor 249/BA/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013 – 2018 Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2013, tanggal 16 Juli 2013;

8. Bukti P-8 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 28/Kpts/KPU.Kab-024.433192/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013 – 2018 Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2013, tanggal 16 Juli 2013;
- 9 Bukti P - 9 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 908.45/1912/DPPKAD tentang Penerima Bantuan Hibah Berserta Jumlah Uang Dan Atau Barang/Jasa Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 tertanggal 23 Desember 20...
- 10 Bukti P – 10 Fotokopi Putusan DKPP Nomor 50/DKPP.PKE-II/2013 tertanggal 16 Mei 2013;
- 11 Bukti P – 11 Fotokopi Surat Model DB2 – KWK.KPU Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013;
- 12 Bukti P – 12 Fotokopi Surat dari POSKO PEMENANGAN TB-KT KOTA RAYA KECAMATAN MEPANGA Nomor 05/PK-TB-KT/VI/2013 tertanggal 7 Juli 2013 perihal laporan dugaan pelanggaran Pilkada Parimo ditujukan kepada PANWASCAM dan KAPOLSEK PALASA;
- 13 Bukti P – 13 Fotokopi tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 76/A-2/Panwaslu – PM/VII/2013 Model A-2 KWK tertanggal 7 Juli 2013;
- 14 Bukti P – 14 Fotokopi tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 77/A-2/Panwaslu – PM/VII/2013 Model A-2 KWK tertanggal 7 Juli 2013;
- 15 Bukti P – 15 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 78/A-2/Panwaslu – PM/VII/2013 Model A-2 KWK tertanggal 7 Juli 2013;
- 16 Bukti P – 16 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 79/A-2/Panwaslu – PM/VII/2013 Model A-2 KWK tertanggal 7 Juli 2013;
- 17 Bukti P – 17 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 80/A-2/Panwaslu – PM/VII/2013 Model A-2 KWK tertanggal 8 Juli 2013;
- 18 Bukti P – 18 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor

- 81/A-2/Panwaslu – PM/VII/2013 Model A-2 KWK tertanggal 8 Juli 2013;
- 19 Bukti P – 19 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 82/A-2/Panwaslu – PM/VII/2013 Model A-2 KWK tertanggal 8 Juli 2013;
- 20 Bukti P – 20 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 86/A-2/Panwaslu – PM/VII/2013 Model A-2 KWK tertanggal 8 Juli 2013;
- 21 Bukti P -21 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 87/A-2/Panwaslu – PM/VII/2013 Model A-2 KWK tertanggal 8 Juli 2013;
- 22 Bukti P - 22 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 93/A-2/Panwaslu – PM/VII/2013 Model A-2 KWK tertanggal 8 Juli 2013;
- 23 Bukti P – 23 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 94 – 98/A-2/Panwaslu – PM/VII/2013 Model A-2 KWK tertanggal 10 Juli 2013;
- 24 Bukti P – 24 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 99/A-2/Panwaslu – PM/VII/2013 Model A-2 KWK tertanggal 10 Juli 2013;
- 25 Bukti P – 25 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 100/A-2/Panwaslu – PM/VII/2013 Model A-2 KWK tertanggal 10 Juli 2013;
- 26 Bukti P – 26 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 101/A-2/Panwaslu – PM/VII/2013 Model A-2 KWK tertanggal 10 Juli 2013;
- 27 Bukti P – 27 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 109 dan 111/A-2/Panwaslu – PM/VII/2013 Model A-2 KWK tertanggal 16 Juli 2013;
- 28 Bukti P – 28 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 110/A-2/Panwaslu – PM/VII/2013 Model A-2 KWK tertanggal 16 Juli 2013;
- 29 Bukti P – 29 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 107/A-2/Panwaslu – PM/VII/2013 Model A-2 KWK tertanggal 16 Juli 2013;
- 30 Bukti P – 30 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 108/A-2/Panwaslu – PM/VII/2013 Model A-2 KWK tertanggal 16 Juli 2013;
- 31 Bukti P – 31 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor

- 88/A-2/Panwaslu – PM/VII/2013 Model A-2 KWK tertanggal 8 Juli 2013;
- 32 Bukti P – 32 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 89/A-2/Panwaslu – PM/VII/2013 Model A-2 KWK tertanggal 8 Juli 2013;
- 33 Bukti P – 33 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 90/A-2/Panwaslu – PM/VII/2013 Model A-2 KWK tertanggal 9 Juli 2013;
- 34 Bukti P – 34 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 91/A-2/Panwaslu – PM/VII/2013 Model A-2 KWK tertanggal 9 Juli 2013;
- 35 Bukti P – 35 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 Juli 2013;
- 36 Bukti P – 36 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 8 Juli 2013;
- 37 Bukti P – 37 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 Juli 2013;
- 38 Bukti P – 38 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 8 Juli 2013;
- 39 Bukti P – 39 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 8 Juli 2013;
- 40 Bukti P – 40 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 8 Juli 2013;
- 41 Bukti P – 41 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 8 Juli 2013;
- 42 Bukti P - 42 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 8 Juli 2013;
- 43 Bukti P – 43 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 19 Juli 2013;
- 44 Bukti P – 44 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 6 Juli 2013;
- 45 Bukti P – 45 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 19 Juli 2013;
- 46 Bukti P – 46 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 8 Juli 2013;
- 47 Bukti P – 47 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 8 Juli 2013;
- 48 Bukti P - 48 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 8 Juli 2013;
- 49 Bukti P - 49 Fotokopi Surat Pernyataan;
- 50 Bukti P - 50 Fotokopi Surat Pernyataan;
- 51 Bukti P – 51 Fotokopi Surat Pernyataan;
- 52 Bukti P - 52 Fotokopi Surat Pernyataan;
- 53 Bukti P - 53 Fotokopi Surat Pernyataan;
- 54 Bukti P – 54 Fotokopi Surat Pernyataan;
- 56 Bukti P – 55 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 9 Juli 2013;
- 57 Bukti P - 56 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 Juli 2013;
- 58 Bukti P - 57 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 8 Juli 2013;

59	Bukti P - 58	Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 8 Juli 2013;
60	Bukti P - 59	Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 10 Juli 2013;
61	Bukti P - 60	Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 Juli 2013;
62	Bukti P – 61	Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 Juli 2013
63	Bukti P – 62	Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 8 Juli 2013;
64	Bukti P – 63	Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 Juli 2013;
65	Bukti P – 64	Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 Juli 2013;
66	Bukti P – 65	Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 Juli 2013;
67	Bukti P – 66	Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 8 Juli 2013;
68	Bukti P – 67	Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 8 Juli 2013;
69	Bukti P – 68	Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 8 Juli 2013;
70	Bukti P – 69	Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 Juli 2013;
71	Bukti P – 70	Fotokopi Tanda Terima Barang Bukti tertanggal 11 Juli 2013;
72	Bukti P – 71	Foto;
73	Bukti P – 72	Foto;
74	Bukti P – 73	Foto;
75	Bukti P – 74	Foto;
76	Bukti P – 75	Foto;
77	Bukti P – 76	Foto.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 11 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 21 Agustus 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Masrin M. Said

- Saksi adalah Tim Sukses Pemohon yang menjabat sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Pemohon di tingkat kabupaten;
- Saksi pensiunan PNS di Kantor Pemda Kabupaten Parigi;
- Saksi mengetahui bahwa Bupati Samsurizal Tombolotutu (incumbent) pada tanggal 28 Desember 2013 telah menetapkan anggaran bansos sebanyak Rp. 30.760.000.000,00;
- Bansos tersebut antara lain diperuntukkan untuk pembangunan rumah-rumah ibadah yang jumlah kurang lebih empat milyar dengan rincian

bantuan kepada Gereja Yosep Katolik di Lebagu dan Gereja Pura di Suli masing-masing mendapat Rp. 2.500.000,00;

- Tujuan Bupati *incumbent* memberikan bansos adalah untuk menarik suara masyarakat dalam Pemilu yang di kecamatan tersebut, Bupati *incumbent* memperoleh suara yang signifikan sekali;
- Bupati *incumbent* menyalurkan bansos di Lebagu tanggal 31 Mei 2013 dan Suli untuk pembangunan Pura tanggal 23 Mei 2013;
- Bansos tersebut telah dianggarkan dalam APBD;
- Bansos tersebut disalurkan oleh Pemerintah Daerah yang di lapangan diikuti oleh Tim Pemenangan Pemohon;
- Adanya keterlibatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atas nama Hamka Lagala yang memerintahkan kepada tiga stafnya bernama Muhammad Nasir (Kepala Bidang Perikanan Tangkap), Yuliana Kuno (Kepala Seksi Pengolahan Hasil) dan Hj. Marhana (Kepala TPI Petapa) untuk membagikan peralatan ke nelayan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 2;
- Saksi mengetahui adanya pembagian peralatan nelayan tersebut dari laporan dari nelayan yang menerima bantuan tersebut;
- Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Hamka Lagala) melakukan intimidasi kepada stafnya atas nama Mahfud Ahmad untuk bergabung di Tim Sukses Sabar, namun yang bersangkutan menolak, sehingga dipecat sebagai pegawai honorer;
- Selain itu, ada PNS di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan yang tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dipindahkan dari tempat tugasnya di Kecamatan Parigi Tengah ke Kecamatan Balinggi;

2. Asrah Tambogo

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pemohon sebagai koordinator di tingkat Kecamatan Ampibabo;
- Pada hari Jumat, tepatnya bulan Juni 2013, Kepala Desa Aloo melakukan intimidasi kepada masyarakatnya yaitu apabila tidak memilih Kandidat Nomor Urut 2 akan diusir dari desa tersebut, tidak akan diberikan beras raksin, dan tidak diberikan bantuan perumahan;

- Demikian pula kaur-kaur dan kepala dusun yang tidak mendukung Kandidat Nomor Urut 2 akan dipecat dari jabatannya;
- Saksi mengetahui adanya intimidasi tersebut berdasarkan laporan dari Tim Pemenangan Pemohon;
- Pada waktu penghitungan suara di tingkat TPS, saksi Pemohon tidak diberikan Model C-1 KWK KPU di semua TPS di Kecamatan Ampibabo;
- Pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, saksi sama sekali tidak mempunyai Model C-1 KWK KPU di tingkat TPS;

3. Mariana Yunus

- Saksi adalah honorer pada Dinas Perikanan dan Kelautan yang diberhentikan secara lisan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan atas nama Hamka Lagala;
- Saksi dipecat atas saran dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Mad Pakaya karena saksi menjadi simpatisan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon);
- Selain itu, saksi juga diancam (intimidasi) oleh istri Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan apabila saksi mendukung Pemohon akan ditempelng;
- Kandidat Nomor Urut 2 pada acara acara ramah tamah bertempat di Posko Pemenagannya di Kelurahan Bantaya mengatakan PNS yang tidak mendukung kandidat Nomor Urut 2 akan dimutasi dan bagi pegawai honorer akan dipecat;
- Pada saat pemungutan suara, Kandidat Nomor Urut 2 melakukan tinjauan di TPS 6 Kelurahan Bantaya dan masuk ke dalam bilik suara. Pada saat masuk bilik suara tidak ada orang di dalamnya;

4. Aco

- Saksi adalah simpatisan dari Kandidat Nomor Urut 1 (Pemohon)
- Pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2012, saksi didatangi oleh Kepala Desa Moubang atas nama Hasan untuk meminjam lapangan yang akan digunakan untuk pengukuhan Tim Sukses Restu (Pihak Terkait) yang dihadiri sekitar 70 orang yang antara lain terdiri dari Kepala Desa sebanyak 15 orang, Kepala Sekolah/PNS, Camat dan Sekretaris Camat Mepanga;

- Setelah acara pengukuhan, Sekretaris Camat Mepanga mengumumkan kepada peserta yang hadir supaya memilih Pihak Terkait sebagai Bupati Parigi Moutong;
- Besok harinya setelah acara pengukuhan Tim Sukses Pihak Terkait tersebut, saksi diberi uang oleh Sekretaris Camat sebanyak Rp. 1.500.000 untuk biaya konsumsi;

5. Ismet Alhadar

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon);
- Pada bulan Mei 2013, saksi melihat Kepala Desa Moubang (Saudara Hasan) dan Kepala Desa Ogotion (Budi) memasang baliho di Desa Moubang milik Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait);
- Selain itu, mobil Mobil pribadi Kepala Desa Kotaraya Induk dan mobil Camat Mepanga di branding gambar Samsurizal (Calon Nomor Urut 2);
- Kepala Desa Kotaraya Selatan dan Kepala Desa Kotaraya duduk di atas mobil kampanye Pihak Terkait yang dimodifikasi menjadi mobil tanker untuk menggantikan Samsurizal yang melakukan kampanye di Kecamatan Mepanga dan di Parigi;
- Saksi mendapat cerita dari Bendahara Bekasug (Bendahara Badan Kehormatan Umat Kristiani) atas nama Nyong Tandriyono bahwa pernah menerima uang sebanyak Rp. 12.000.000 dari Samsurizal;
- Uang tersebut dimaksudkan untuk membeli lahan kuburan sebanyak Rp. 5.000.000 dan sisanya dibelikan kursi;

6. Ndali J. Sahibu

- Saksi adalah PNS yang sudah memasuki pensiun namun saksi belum menerima Surat Keputusan pensiun karena Samsurizal tidak mau menandatangani Surat Keputusan pensiunan tersebut, padahal banyak orang pensiun yang waktunya bersamaan dengan saksi namun mereka sudah menerima surat keputusan pensiun;
- Oleh karena saksi belum menerima Surat Keputusan pensiun maka saksi sejak empat bulan yang lalu tidak menerima gaji pensiun;
- Anak saksi mengatakan bahwa saksi belum menerima Surat Keputusan pensiun karena saksi tidak mendukung kandidat nomor urut 2 (Pihak Terkait);

- Pada saat masa kampanye tanggal 23 Juni 2013, Kandidat Nomor 2 membagikan semen sebanyak 400 sak untuk pembangunan masjid di Dusun Tiga, Desa Pangji;

7. Abd. Kadir Dangge

- Menjelang Pemilukada, saksi didatangi oleh utusan Camat Kasimbar bernama Abdul Kadir Sanusi. Maksud dan tujuan yang bersangkutan datang ke rumah saksi untuk memberikan uang dari Bapak Camat sebanyak Rp. 8.000.000,00. Uang itu adalah sebagai dana untuk bedah rumah;
- Abdul Kadir Sanusi minta kepada saksi untuk bergabung pada Kandidat Nomor 2 dan meninggalkan Kandidat Nomor 1, namun saksi menolaknya;
- Selain itu, menurut keterangan dari Abdul Kadir bahwa di Kasimbar Selatan ada sekitar 30 bantuan untuk bedah rumah;
- Sampai hari ini, saksi belum mendapatkan dana untuk bedah rumah tersebut;

8. Roslina

- Saksi adalah Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan sebagai saksi mandat di TPS 2 Desa Malanggo;
- Saksi menjabat Bendahara Unit Pengelola Dana Desa (UPDD) di Desa Malanggo mulai tahun 2011 dan pada tanggal 10 Juni 2013 diberhentikan oleh Kepala Desa Malanggo karena mendukung Kandidat Nomor 1 (Pemohon);
- Saksi diberhentikan secara lisan dan tidak ada surat keputusan;
- Saksi hadir dalam penghitungan suara di tingkat TPS. TPS dibuka jam 07.00 sampai dengan 16.00;
- Jumlah pemilih di tiga TPS Desa Malanggo sebanyak 1.156 suara,
- Jumlah pemilih di TPS 2 Desa Malanggo sebanyak 421 pemilih;
- Saksi menandatangani berita acara Model C-1 KWK.KPU;
- Pada waktu malam, saksi minta Model C-1 KWK KPU, namun petugas tidak memberinya dengan alasan sudah dimasukkan dalam kotak suara yang tersegel;

9. Nasir A

- Saksi adalah saksi Pemohon di tingkat TPS 1 Dusun 1 Desa Sibalago;

- Pemungutan suara di TPS 1 Dusun 1 Desa Sibalaga ditutup pada pukul 12.00 dan dilanjutkan penghitungan suara mulai pukul 14.00 sampai pukul 16.30;
- Sebelum pemungutan suara, saksi menyampaikan protes karena tidak diberi Form Model C-1 KWK KPU, padahal semua saksi pasangan mendapatkan Form Model C-1 KWK KPU tersebut;
- Pada waktu pemungutan suara dan penghitungan suara berjalan lancar;
- Saksi menandatangani berita acara pada Model C-1 KWK KPU dan pada plano;
- Saksi tidak mendapatkan Model C-1 KWK KPU;
- Saksi dipecat oleh Kepala Desa Sibolago sebagai kaur kesra di Desa Sibolago dan sudah tiga bulan tidak menerima gaji;
- Saksi dipecat karena Tim Sukses Pemohon;

10. Faisal

- Saksi Tim Sukses Pemohon yang menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Tinombo Selatan;
- Pada tanggal 26 Juni 2013, Bapak Camat atas nama Abdul Manan Daeng Malindo mengatakan barang siapa tidak mendukung Kandidat Nomor Urut 2, maka tidak akan dilayani semua urusannya;

11. Wahyudin Marjengi

- Saksi adalah Tim Sukses Pemohon yang menjabat sebagai koordinator Kecamatan Tinombo;
- Pada tanggal 23 Juni 2013, saksi ditelepon oleh teman yang mengatakan bahwa Pendeta Satu Kali ingin bertemu saksi di rumah Ketua DPR. Saksi datang ditempat tersebut pada pukul 19.00 dan Pendeta mengatakan bahwa Samsurizal Tombolotutu bersama rombongan datang di desa Egoalas. Saksi dilarang hadir pada kampanye yang dilaksanakan oleh TB-KT tanggal 24 di Tinombo;
- Camat Tinombo menyampaikan sambutan bahwa Syamsurizal sebagai bupati sudah ada buktinya, yaitu telah membangun dermaga, rumah sakit. Apabila ada masyarakat yang sakit dibawa ke puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit tidak dipungut biaya. Oleh karena itu masyarakat Tinombo mengajak masyarakat untuk memilih Samsurizal Tombolotutu;

- Semua saksi-saksi Pemohon di TPS Se-Kecamatan Tinombo tidak mendapatkan Model C-1 KWK KPU;
- Kepala Desa Malanggo mengusir kakak saksi yang datang ke rumah saksi karena yang bersangkutan menjadi Tim TB-KT;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 21 Agustus 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 21 Agustus 2013, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 21 Agustus 2013, dengan uraian sebagai berikut:

Dalam Eksepsi-Eksepsi

1. Bahwa **Termohon** secara tegas menolak seluruh dalil permohonan Pemohon terkecuali yang secara tegas Termohon akui sepanjang tidak merugikan Termohon;
2. Bahwa Pemohon tidak mempunyai **legal standing**, sebab salah satu Pemohon yaitu **Drs. KEMAL NATSIR TOANA** (calon wakil bupati) Nomor Urut 1 pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2013 telah meninggal dunia berdasarkan Surat Bupati Parigi Moutong Nomor 132/1948/Bab.Pem tanggal 12 Agustus 2013 yang menyatakan berdasarkan *“Surat kematian Nomor 003 tanggal 6 Agustus 2013 bahwa Wakil Bupati Parigi Moutong A/n. Drs. KEMAL NATSIR TOANA telah meninggal dunia di Rumah Sakit Budi Lestari Bekasi, Jalan K.H. Noer Alie Nomor 2, Kayu Ringin, Bekasi”*, dengan demikian syarat mengajukan permohonan sebagaimana diatur Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang menyebutkan bahwa *“Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada”* tidak terpenuhi karena hanya diajukan oleh calon bupati tanpa calon wakil bupati;

Selain itu asas umum pemberian kuasa yang diatur dalam hukum perdata mengatur bahwa dengan meninggalnya pemberi kuasa atau penerima kuasa, maka secara *ex officio* kuasa tersebut telah berakhir atau tidak dapat dijalankan.

Oleh karena dalam perkara *a quo* Pemohon diwakili kuasanya, sedang surat kuasa yakni Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2013 telah berakhir atau

tidak dapat dijalankan sejak meninggalnya pemberi kuasa (**Drs. Kemal Natsir Toana**);

3. Bahwa jika Majelis Mahkamah berpendapat lain, berkaitan dengan Pasal 1 angka 9 PMK Nomor 15 Tahun 2008 sehingga membenarkan apabila salah seorang saja dari pasangan calon tersebut yang mengajukan permohonan, maka setidaknya-tidaknya legal standing para kuasa dalam perkara *a quo* tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diuraikan pada eksepsi poin 2 di atas;
4. Bahwa Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 1 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah menjelaskan “*Termohon adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten Kota sebagai penyelenggara Pemilu*”.

Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2013, jelas dinyatakan bahwa yang menjadi **Termohon** adalah **KPU Kabupaten Parigi Moutong Utara**, padahal **penyelenggara** Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2013 *in casu* Termohon adalah **KPU Kabupaten Parigi Moutong** (tanpa kata Utara), dengan demikian pemohon telah salah menempatkan Termohon sebagai pihak atau *error in persona*;

5. Bahwa Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), oleh karena dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil perhitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon, yang merugikan kepentingan Pemohon. Namun yang dipermasalahkan Pemohon hanyalah mengenai tahapan dan proses pemungutan suara, yang seharusnya keberatan tersebut telah diajukan sesuai tahapan, dimana jika ada hal yang salah yang dilakukan Termohon dapat disalurkan sesuai dengan aturan perundang-undangan;

Hal tersebut sangat prinsipil untuk diuraikan oleh Pemohon, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyatakan “***adanya uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perhitungan***”;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, jelaslah kiranya jika permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formal dan kabur (*obscuur libel*), untuk itu Termohon memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet van overheid*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh dalil yang telah diuraikan Termohon pada bagian eksepsi, sepanjang bersesuaian dituangkan pula disini sebagai jawaban pokok perkara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan satu sama lain;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya yang tidak merugikan Termohon;
3. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, dalil permohonan Pemohon pada bagian A angka 1. halaman 6-7 yang pada pokoknya menyatakan: Termohon telah menghilangkan hak konstitusional pemilih beragama Kristen Advent. Bahwa penetapan jadwal pencoblosan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong pada tanggal 6 Juli 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong (Termohon) telah mengundang berbagai pihak untuk melakukan rapat koordinasi pada tanggal 11 April 2013 dimana salah satu peserta yang hadir adalah Pdt. Advent Parigi Moutong dengan surat undangan tertanggal 3 April 2013 yang telah memberikan persetujuan akan penetapan hari "H" pencoblosan sebagaimana Berita Acara Nomor 133/BAIV/2013 tentang Rapat Koordinasi Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Yang Bertepatan Dengan hari Ibadah Jemaat Advent yang memberikan persetujuan dan mendapat dukungan penuh dari Pimpinan Jema'at Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Wilayah Parigi Moutong. dan sebagai tindak lanjut Para Pimpinan Jema'at Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Wilayah Parigi Moutong telah mengirim surat kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 102/GMAHK/VII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 yang melampirkan Pernyataan Sikap Organisasi yang tidak berkeberatan dan tidak menuntut hak suara, menerima dan mendukung semua proses tahapan KPU dan menerima dan mendukung hasil Pemilukada Parigi Moutong Tahun 2013, tindak lanjut lain yang dilakukan oleh Gereja Advent Hari Ketujuh daerah misi Sulawesi Tengah yakni dengan mengirim surat kepada pendeta-pendeta, ketua-ketua Jemaat serta seluruh anggota Jemaat di Wilayah Kabupaten Parigi Moutong, untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Bahwa selain itu seluruh proses

administrasi berkaitan dengan keberatan tersebut telah dilakukan konsultasi dengan instansi antara lain:

- Hasil konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang pada intinya menyatakan bahwa Tahapan Pemilukada hanya dapat dilakukan perubahan apabila terdapat salah satu kejadian seperti bencana alam, kerusuhan dan atau adanya masalah anggaran Pemilukada. Hal tersebut dituangkan dalam surat KPU RI Nomor 248/KPU/IV/2013 tertanggal 27 April 2013;
 - Hasil konsultasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana suratnya Nomor 198/KPU-Prov-024/II/2013 tertanggal 22 Februari 2013;
 - Surat Kementerian Agama Kantor Kabupaten Parigi Moutong Nomor Kd.22.6/5/PP.0011/2013 tanggal, perihal tanggapan Surat KPU;
4. Bahwa penghitungan ulang yang dimaksud terjadi di beberapa TPS berkaitan dengan coblos tembus simetris. Hal tersebut dilakukan karena ada beberapa TPS yang memiliki persepsi yang berbeda, sehingga coblos tembus (simetris) dianggap tidak sah, padahal berdasarkan Pasal 39 ayat (3) PKPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara pada pokoknya menyatakan *“apabila menemukan surat suara yang hasil pencoblosannya tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan terdapat 2 (dua) hasil pencoblosan, suara pada surat suara dianggap sah sepanjang tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya”*. Sebagai bentuk independensi dan obyektifitas, maka setelah KPPS mengetahui aturan tersebut, mereka melakukan penelitian ulang, dihari yang sama dan dihadiri pula oleh saksi pasangan calon. Penghitungan mana tidak bermaksud untuk menambah atau mengurangi perolehan suara pasangan calon;
5. Adanya kartu undangan pemilih untuk kepolisian di TPS 3 Maesa. Bahwa meskipun ada anggota Kepolisian yang diberi undangan untuk memilih, itu semata-mata karena kelalaian yang dilakukan oleh PPDP, dimana pada saat pemutakhiran data, ada pemilih yang semestinya tidak dimasukkan dalam DPT tetapi dimasukkan. Namun demikian undangan tersebut tidak digunakan oleh

- yang bersangkutan untuk memilih, sehingga tidak perlu dipersoalkan karena hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon;
6. Keperpihakan pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan tidak memberikan Formulir C.KWK.KPU kepada saksi Mandat Pemohon. Bahwa keberatan tersebut tidak beralasan sebab kewajiban petugas KPPS memberikan Formulir Model C.KWK-KPU hanya sebatas jika saksi hadir di TPS, saksi yang tidak mendapat Formulir C.KWK-KPU tersebut disebabkan para saksi tersebut pulang terlebih dahulu sebelum hasil perolehan suara dituangkan dalam Formulir Model C.KWK-KPU dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta para saksi yang hadir atau sebelum Formulir Model C.KWK-KPU tersebut digandakan. Tidak ada kewajiban petugas KPPS untuk mengirimkan kepada saksi atau pasangan calon yang meninggalkan tempat sebelum rekap dituangkan dalam Formulir C.KWK-KPU atau sebelum Formulir C.KWK-KPU digandakan. Namun tidak diterimanya Formulir C.KWK-KPU oleh saksi dan/atau pasangan calon tidak mengurangi legalitas penghitungan suara sebab hasil penghitungan suara juga ditempel atau diumumkan ditempat umum;
 7. Termohon telah membiarkan Calon Bupati Nomor Urut 2 masuk ke dalam TPS yang bukan tempat mencoblos pasangan tersebut. Jika peristiwa tersebut benar, maka di luar koordinasi dan tanpa sepengetahuan Termohon, namun kemungkinan hal tersebut dilakukan Calon Bupati Nomor Urut 2 dalam posisinya sebagai Bupati aktif. Sebagai Bupati ia melaksanakan tugas sebagai pejabat publik yang meninjau atau mendampingi pejabat lainnya meninjau proses pemungutan suara;
 8. Bahwa berkaitan dengan segel logistik yang disinyalir oleh Pemohon, telah terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh Termohon, adalah tuduhan yang tidak berdasar dan merupakan dugaan belaka. Hal itu bisa saja terjadi karena kerusakan packing pada saat pengangkutan logistik -- seandainya benar ada yang tercecer -- tapi kenyataannya hal tersebut tidak benar sama sekali;
 9. Bahwa tidak benar jika ada anggota KPPS di TPS 2 Desa Purwosari yang mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu. Yang benar adalah setiap Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di arahkan oleh petugas KPPS, yang mana masing-masing anggota telah memiliki pembagian tugas. Misalnya: Setiap pemilih yang datang dipersilahkan mendaftarkan diri pada

anggota KPPS 2 dengan menunjukkan undangan memilih dan kartu pemilih. Pemilih yang mendapat giliran memilih dipanggil oleh anggota KPPS 3 dan diarahkan kepada anggota KPPS 1 (Ketua) yang dibantu oleh anggota KPPS 4. Pemilih lalu diberikan surat suara, disuruh membuka surat suara agar diteliti jika ada kerusakan kemudian di arahkan oleh anggota KPPS 4 ke bilik suara. Setelah Pemilih selesai melakukan pencoblosan anggota KPPS 5 mempersilahkan Pemilih memasukkan surat suara yang telah dilipat dengan baik, ke dalam peti surat suara. Pemilih lalu memasukkan surat suara ke dalam peti surat suara yang diawasi oleh anggota KPPS 6. Pemilih kemudian diarahkan untuk diberi tanda tinta pada jarinya sebagai bukti telah melakukan pencoblosan yang dilakukan oleh anggota KPPS 7. Hal yang demikian ini sudah menjadi tugas masing-masing anggota KPPS;

10. Bahwa tidak benar jika ada 50 surat suara yang dicoblos oleh kepala Desa Ampibabo Induk. Seandainya hal tersebut benar terjadi maka akan ada laporan kepada Panwaslu, yang akan berakibat dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS tersebut berdasarkan rekomendasi Panwaslu. Sampai dimasukkannya Permohonan Pemohon sekarang ini, tidak ada laporan Panwaslu yang diterima oleh Termohon berkaitan dengan hal tersebut. Selain itu di tempat pemungutan suara dihadiri pula oleh saksi-saksi dari setiap pasangan calon, Pengawas Lapangan, keamanan dari kepolisian dan masyarakat di sekitar TPS. Jadi kemungkinan terjadinya pencoblosan surat suara sebanyak 50 lembar yang didalilkan oleh Pemohon sangat tidak berdasar;
11. Bahwa tidak benar ada pemilih yang melakukan pencoblosan dua kali di TPS 2 dan TPS 3 di Desa Donggulu Kecamatan Kasimbar. Yang benar adalah Pemilih yang bersangkutan meminta penggantian surat suara karena surat suara yang pertama diterimanya ada kerusakan atau cacat. Kejadian yang demikian tidak dapat dikategorikan pelanggaran karena surat suara yang cacat tersebut telah dikembalikan kepada petugas KPPS dan tidak digunakan.
12. Bahwa benar Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun hal tersebut dilakukan karena memang yang bersangkutan telah memenuhi syarat kesehatan, meskipun yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan tidak bersamaan dengan bakal calon lainnya, karena ia diperiksa tersendiri. Hal ini dilakukan karena wakil yang pertama diperiksa yang

bernama Sahrin Baliike, tidak memenuhi syarat kesehatan. Karena masih dalam tahapan perbaikan berkas calon, maka Partai Politik masih dapat melakukan perbaikan berkas calon atau melakukan penggantian calon yang tidak memenuhi syarat. Maka partai politik pengusung mengajukan Iskandar Limullah,SE sebagai bakal calon Pengganti Sahrin Baliike. Maka Sahrin Baliike diperiksa terendiri oleh tim dokter yang sama dari IDI Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil pemeriksaannya lalu dilampirkan dalam berkas administrasi calon yang bersangkutan; Hasil pemeriksaan tersebut akan Termohon ajukan sebagai alat bukti. Tindakan yang dilakukan oleh Termohon tersebut bukan merupakan pelanggaran

13. Bahwa pada bagian B halaman 14 angka 1, Pemohon mendalilkan keterlibatan Sekretaris KPUD Parigi Moutong dalam pembentukan penyelenggara PPK,PPS dan KPPS dengan cara mengatur dan menempatkan pendukung kandidat Nomor Urut 2. Pernyataan tersebut tidak benar sama sekali, sebab seluruh proses rekrutmen penyelenggara telah melalui mekanisme yang di atur dalam PKPU, seperti seleksi administrasi, tes tertulis dan wawancara yang dilakukan oleh Komisioner KPUD secara berjenjang kebawah sampai dengan terbentuknya KPPS. Sekretaris sama sekali tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam proses pembentukan tersebut. Sekretaris hanya memberi bantuan dan memfasilitasi komisioner dalam menjalankan tugasnya melakukan rekrutmen. Sekretaris tidak memiliki hak suara apalagi melakukan;
14. Bahwa berkaitan dengan bagian B angka 2 sampai dengan 17 sangat diragukan kebenarannya sebab Termohon tidak pernah mendapat laporan baik dari Pemohon maupun dari Panwaslu, berkaitan dengan apa yang diuraikan dalam dalilnya tersebut;
15. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada bagian C mengenai dugaan penyalahgunaan bantuan sosial adalah pernyataan yang sangat diragukan kebenarannya dan memerlukan pembuktian. Jika seandainya benar adanya bantuan sosial yang dianggarkan oleh bupati, maka hal tersebut tentu berkaitan dengan program pemerintah daerah yang sudah berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya untuk pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut tentu tidak ada kaitannya dengan Pemilukada yang sedang berjalan atau dengan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilukada;

16. Bahwa berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon pada bagian D angka 1, angka 2 sub a dan b, angka 3, angka 4 sub a sampai dengan e, angka 5 angka 6 sub a,b dan c. Angka 7 dan 8, adalah dalil yang diragukan kebenarannya dan memerlukan pembuktian yang akan dikoordinasikan dengan pihak Terkait;
17. Bahwa berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon pada bagian E yang mensinyalir adanya *money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, sangat diragukan kebenarannya, sebab berkaitan dengan *money politic* semestinya dilaporkan kepada Panwaslu. Jika Panwaslu menganggap cukup bukti maka diteruskan kepada kepolisian dan kejaksaan seterusnya diproses di Pengadilan. Jika berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terbukti bahwa si Terdakwa adalah Tim Kampanye pasangan calon tertentu, maka Pasangan Calon tersebut harus dibatalkan sebagai pasangan calon. Sampai saat ini Termohon belum pernah menerima laporan berkaitan dengan tuduhan *money politic* tersebut;
18. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon pada bagian F angka 1 sampai dengan 4 berkaitan dengan kampanye, Termohon sangkali dan memerlukan pembuktian. Berkaitan dengan pelanggaran kampanye adalah menjadi kewenangan Panwaslu untuk menanganinya, Sampai Permohonan Pemohon ini disidangkan Termohon belum pernah mendapat laporan adanya pelanggaran tersebut;
19. Bahwa selebihnya dalil Permohonan Pemohon, Termohon sangkali karena tidak berdasar. Berkaitan dengan hasil survei pra pemungutan suara yang menurut Pemohon dimenangkan oleh Pemohon adalah sesuatu yang tidak dapat dijadikan dasar, sebab hal tersebut hanya bersifat prediktif belaka. Hasil pemungutan suara pada hari H adalah satu-satunya pegangan yang dapat dijadikan dasar pembenar mengenai hasil akhir pemungutan suara. Dengan demikian sepanjang mengenai hasil pemungutan suara harus dibuktikan dengan format-format yang telah diatur secara baku dalam Peraturan KPU, sehingga catatan pribadi apalagi prediksi hasil survei tidak dapat dijadikan dasar perolehan suara;
20. Bahwa Termohon kembali menegaskan sepanjang mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 Termohon sama sekali tidak berpihak kepada salah satu

pasangan calon karena Termohon memperlakukan seluruh pasangan calon secara adil, berdasarkan azas kesetaraan, transparansi, dan akuntabel; Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Termohon memohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 27/Kpts/KPU-Kab/024.433/2013 tertanggal 13 Juli 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2013 *juncto* Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong beserta lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Parigi Moutong tanggal 15 Juli 2013 adalah sah dan mengikat menurut hukum;

Atau, bilamana Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-15 sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----------|---|
| 1 | Bukti T-1 | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 15 Juli 2013; |
| 2 | Bukti T-2 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 27/Kpts/KPU-Kab/024.433192/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013-2018 Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013; |

- 3 Bukti T-3 Fotokopi Berita Acara Nomor 249/BA/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013-2018 Pada pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati parigi Moutong Tahun 2013, selasa 16 Juli 2013;
- 4 Bukti T-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 28/Kpts/KPU-Kab/024.433192/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013 - 2018 Yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong tanggal 16 Juli 2013;
- 5 Bukti T-5 Fotokopi Berita Acara Nomor 138/BA/V/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013-2018 yang Memenuhi Syarat, Sabtu, 14 Mei 2013;
- 6 Bukti T-6 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/024.433192/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Periode 2013 – 2018;
- 7 Bukti T-7 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/024.433192/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Periode 2013-2018;
- 8 Bukti T-8 Fotokopi Surat Bupati Parigi Moutong kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 132/1948/Bab.Pum, perihal penyampaian meninggalnya Wakil Bupati Parigi Moutong a/n. Drs. Kemal Natsir Toana, tertanggal 12 Agustus 2013;
- 9 Bukti T-9 Fotokopi Undangan rapat koordinasi hari pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati parigi Moutong Tahun 2013 kepada Pimpinan Jemaat Umat Advent Kabupaten Parigi Moutong, tertanggal 3 April 2013;
- 10 Bukti T-10 Fotokopi Berita Acara Nomor 133/BA/IV/2013 tentang Rapat Koordinasi Penetapan Hari pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Yang Bertepatan Dengan Hari Ibadah Jemaah Advent, tanggal 11 April 13;
- 11 Bukti T-11 Fotokopi Surat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Wilayah Parigi Moutong Nomor102/GMAHK/VII/2013 tertanggal 1

Agustus 2013 perihal Pernyataan Sikap Organisasi;

- | | | |
|----|------------|---|
| 12 | Bukti T-12 | Fotokopi Surat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Wilayah Parigi Moutong tertanggal 27 Februari 2013 yang ditujukan kepada Pendeta-Pendeta, Ketua-Ketua Jemaat serta seluruh Anggota Jemaat di Wilayah Parigi Moutong; |
| 13 | Bukti T-13 | Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 248/KPU/IV/2013 perihal Penjelasan Pengunduran Hari Pemungutan Suara Pemilukada, tanggal 17 April 2013; |
| 14 | Bukti T-14 | Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 198/KPU-Prov-024/II/2013 perihal Pemberitahuan Hari Penghentuan Hari Ibadah Umat Advent, tanggal 22 Februari 2013; |
| 15 | Bukti T-15 | Fotokopi Surat Kementerian Agama Nomor Kd.226/5/PP.00.11/245/2013 perihal Tanggapan Surat Pemberitahuan KPU. |

Selain itu, Termohon mengajukan lima orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 22 Agustus 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Frengky Barahama

- Saksi adalah pendeta dari agama Advent;
- Pada tanggal 6 Juni 2013, saksi menyampaikan kepada umat bahwa sekalipun tidak terlibat dalam Pemilukada tetapi tetap mendukung dengan doa;
- Saksi pernah berkomunikasi dengan pendeta-pendeta di tiga gereja bahwa mendukung hasil yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (Termohon);

2. Nusri

- Saksi adalah Ketua PPK Tomini;
- Jumlah DPT di PPK Kecamatan Tomini sebanyak 12.084 pemilih;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 6.746 suara, Pasangan Calon Nomor Urut memperoleh 3.114 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 103 suara;

- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 12.084 pemilih, surat suara sah sebanyak 10.079 suara, dan surat suara tidak sah sebanyak 58 suara;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Tomini dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2013 yang dimulai pukul 10.00 sampai dengan jam 12.00;
- Penghitungan suara di PPK Tomini hanya dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan dan menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara;
- Saksi yang hadir mendapatkan Model DA-1 KWK KPU;

3. Halilu

- Saksi adalah anggota PPK Toribulu;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Toribulu dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2013 yang dimulai pukul 08.00 sampai dengan jam 14.00;
- Penghitungan suara di PPK Toribulu hanya dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan dan menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara;
- Saksi yang hadir mendapatkan Model DA-1KWK KPU;
- Pada waktu pemungutan suara, saksi memantai di tiga desa, yaitu Desa Pinotu, Sienjo, dan Sibolago;
- Selama pemungutan suara dan penghitungan suara di desa-desa tidak ada permasalahan karena berjalan lancar;
- Pada waktu saksi memantau di TPS 2 TPS, ternyata saksi pasangan calon yang ada tinggal satu yaitu saksi pasangan calon nomor urut 2;
- Untuk TPS lainnya, semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara, tetapi tidak mengambil formulir dengan alasan ada kegiatan di luar;
- Sebenarnya petugas sudah menyiapkan formulir Model C-1 KWK KPU, namun oleh karena tidak saksi pasangan calon sudah tidak ada maka tidak menyerahkan Model C-1 KWK KPU tersebut;
- Jumlah DPT di PPK Toribulu sebanyak 11.058 pemilih;
- Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 8.573 pemilih;

- Jumlah surat suara sah sebanyak 8.314;
- Surat suara tidak sah sebanyak 305;
- Saksi pasangan calon yang hadir menandatangani berita acara penghitungan suara dan mendapatkan Model DA-1 KWK KPU;
- Saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan protes terhadap Model C-1 KWK KPU;

4. Ellen Barnia

- Saksi adalah Ketua PPK Kasimbar;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kasimbar dilaksanakan pada pukul 10 Juli 2013 yang dimulai pukul 08.00 WITA sampai jam 14.00 WITA;
- Tidak ada yang mengajukan keberatan hasil penghitungan suara di PPK ataupun yang tidak menerima Model C-1 KWK KPU di TPS;
- Penghitungan suara di PPK Kasimbar tidak dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi pasangan yang hadir menandatangani Model DA-1 KWK KPU dan mendapat formulir tersebut;
- Pada waktu pemungutan suara, saksi melakukan pemantauan di dua desa, yaitu Desa Silampayang dan Desa Posona dan saksi tidak ada permasalahan di desa tersebut;
- Jumlah DPT di PPK Kasimbar sebanyak 14.544 pemilih;
- Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 11.631 suara;
- Jumlah suara sah sebanyak 11.600 suara;
- Jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 80;.

5. Dirwam Korompot

- Saksi adalah Ketua PPK Ampibabo;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kasimbar dilaksanakan pada pukul 10 Juli 2013 yang dimulai pukul 08.00 WITA sampai jam 14.00 WITA;
- Saksi pasangan calon nomor urut 4 tidak hadir dalam penghitungan suara di PPK Ampibabo;

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 menolak menandatangani berita acara penghitungan suara karena tidak mendapat Model C-1 KWK KPU di tingkat TPS;
- Yang bersangkutan menyampaikan keberatan secara lisan dan ditungkan dituangkan dalam keberatan tertulis;
- Saksi yang hadir diberikan Model DA-1 KWK KPU;
- Jumlah DPT di PPK Ampibabo sebanyak 14.362 pemilih;
- Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 11.326;
- Surat suara sah sebanyak 326 suara dan surat suara tidak sah sebanyak 200;
- Saksi Pemohon tidak mendapat Model C-1 KWK KPU karena yang bersangkutan pulang duluan;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 21 Agustus 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 21 Agustus 2013, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 21 Agustus 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing* Karena Bukan Lagi Pasangan Calon

1. Bahwa Pasangan Calon dalam Pemilukada adalah terdiri atas Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati ("**Cabup/Cawabup**") yang telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 disebutkan: "*yang dimaksud pasangan calon adalah Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara berpasangan sebagai suatu kesatuan*".
2. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 diuraikan sebagai berikut:
 - Dalam Pasal 1 ayat (9) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan bahwa "*Pemohon adalah pasangan calon Pemilukada*".

- Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a disebutkan: “para pihak yang berkepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah **pasangan calon sebagai pemohon**”.
 - Dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a menyebutkan bahwa “**Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5 dan 6 Peraturan ini**”
3. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2013, Wakil Calon Bupati Pasangan calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Parigi Moutong Tahun 2013 yakni Kemal Toana, **telah meninggal dunia**. Bahwa dengan meninggalnya **Cawabup** Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Parigi Moutong Tahun 2013 *in casu* Pemohon, maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 ini tidak dapat lagi disebut sebagai **pasangan calon** dan karenanya tidak lagi memiliki **legal standing** dalam sengketa *a quo*.

Kuasa Pemohon Tidak Berhak Hadir didalam Persidangan Karena Surat Kuasa Telah Batal Demi Hukum (*void ab initio*)

1. Bahwa Surat Kuasa tunduk pada pengaturan pemberian kuasa dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”).
2. Bahwa Kuasa Hukum Pemohon mengajukan Permohonan dalam perkara *aquo* didasarkan pada surat kuasa dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertanggal 17 Juli 2013 dalam hal ini adalah Taswin Borman selaku Calon Bupati dan Kemal Toana sebagai Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013.
3. Bahwa sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada tanggal 7 Agustus 2013, **Cawabup** Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 atas nama Kemal Toana, **telah meninggal dunia**.
4. Bahwa dalam Pasal 1813 KUHPerdata pada pokoknya disebutkan bahwa “**Pemberian Kuasa telah berakhir apabila salah satu pihak telah meninggal dunia**”.
5. Bahwa oleh karena pemberi kuasa adalah Cabup/Cawabup yang **tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai pasangan calon** akibat telah meninggalnya Kemal Toana (Cawabup Pasangan Calon Nomor Urut 1), maka *mutatis mutandis* pemberian kuasa kepada penerima kuasa Batal Demi Hukum (*void ab initio*).

6. Bahwa oleh karena surat kuasa telah Batal Demi Hukum, maka kuasa Pemohon tidak berhak lagi untuk melanjutkan proses permohonan dan menghadiri persidangan-persidangan dalam perkara *a quo*.

Keberatan Dan/Atau Protes Tidak Pernah Dilakukan Selama Tahapan Pemilukada

Hilangnya hak menggugat atau mempermasalahkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 ke Mahkamah didasarkan pada:

- Pemohon dan Tim Kampanye/Tim Suksesnya tidak pernah mengajukan keberatan atau penolakan terhadap pelaksanaan dan hasil penghitungan suara dan/atau rekapitulasi di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), kecamatan yang diselenggarakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di tingkat Kabupaten, bahkan sebaliknya Pemohon dan/atau saksi-saksi Pemohon justru telah menyetujui Berita Acara Penghitungan suara dengan membubuhkan tandatangan atas Berita Acara tersebut tanpa adanya catatan keberatan;
- Bahwa munculnya keberatan setelah Pemilukada rampung dan usai menunjukkan tidak ada kesungguhan dan itikad baik sejak awal dari Pemohon agar Pemilukada berlangsung dalam koridor prinsip-prinsip Pemilu dan peraturan perundang-undangan.

Permohonan *Error In Objecto*

- 1). Bahwa dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan perselisihan Pemilukada di Mahkamah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
- 2). Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK Nomor 15 Tahun 2008) disebutkan pula demikian:
 - Pasal 6 ayat (2) huruf b: “permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”;
 - Pasal 4: “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua

Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”.

- 3). Bahwa merujuk permohonan Pemohon *a quo* tidak satupun mendalilkan terjadinya kesalahan penghitungan suara sebagaimana bingkai hukum acara yang digariskan dalam ketentuan *a quo*;
- 4). Bahwa Pemohon hanya mendalilkan terjadinya peristiwa pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilukada dan prinsip-prinsip Pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan dua aktor, yaitu Termohon sebagai penyelenggara *in casu* KPU Kab. Parigi Moutong dan Pihak Terkait *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2. *Concern* atau *focus* permohonan Pemohon demikian secara *mutatis mutandis* mempersoalkan segala tindakan Pihak Terkait dalam tahapan-tahapan Pemilukada yang menurut ketentuan *a quo* bukanlah kewenangan Mahkamah;
- 5). Bahwa pengujian dan penyelesaian segala pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilukada dan prinsip-prinsip Pemilu adalah domain Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslukada). Timbul dibenak Pihak Terkait mengapa setelah seluruh tahapan Pemilukada rampung Pemohon baru kemudian mempersoalkan dan mengadukannya ke Mahkamah? Bukankah kalau benar terjadi pelanggaran oleh Pihak Terkait beserta Tim Pemenangan/Tim Sukses seharusnya telah dipersoalkan sejak dini di Panwaslukada? Pertanyaan ini penting dijawab oleh Pemohon mengingat tingginya kesadaran Pemohon menegakkan prinsip-prinsip Pemilu;
- 6). Bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* diluar kompetensi atau domain Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka sudah sepatutnya permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*) karena ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum

Bahwa pada posita halaman 13, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai **Cabup/Cawabup** pada Pemilukada Parigi Moutong Tahun 2013, padahal Cawabup atas nama **Ilimullah, SE.**, tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon karena tidak

melalui tahapan pemeriksaan kesehatan serta tidak melampirkan surat pengunduran diri sebagai karyawan PT. Pos Indonesia.

Bahwa setelah Pihak Terkait membaca dengan seksama, ternyata dalil dalam posita Pemohon tentang hal tersebut tidak ditegaskan lebih lanjut dalam petitum permohonannya, hal mana telah berakibat pada ketidaksesuaian antara posita dengan petitum permohonan sehingga permohonan dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur (***obscuur libel***).

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur (***obscuur libel***), maka permohonan *a quo* patut dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*)**.

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keterangan/Jawaban dalam pokok perkara *a quo*. Selanjutnya Pihak Terkait membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Pihak Terkait sebagaimana di bawah ini:

Pemohon Berilusi Seakan-Akan Pihak Terkait Telah Melakukan Pelanggaran “*Terstruktur, Sistematis Dan Masif*”.

- 1). Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Cabup/Cawabup Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) telah melakukan serangkaian pelanggaran yang bersifat “*terstruktur, sistematis, dan masif*” dalam Pemilukada Parigi Moutong Tahun 2013.
- 2). Bahwa Pemohon menuduh Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Samsurizal Tombolotutu) telah mendatangi dan masuk ke dalam TPS 2 dan TPS 3 di Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi, TPS 2 Kelurahan Sijoli, TPS 4 Kelurahan Maesa serta TPS 4 dan TPS 5 Kelurahan Kampal. Tuduhan Pemohon tersebut jelas sangat mengada-ada karena Cabup Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait tidak pernah mendatangi TPS-TPS dimaksud apalagi TPS di Kelurahan Sijoli karena memang tidak ada kelurahan atau desa di Kabupaten Parigi moutong yang bernama Sijoli.
- 3). Bahwa kemudian Pemohon mengaitkan kedatangan Cabup Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut dengan kebebasan memilih warga, dalil yang tentunya sangat lucu sebab tidak ada kaitan kedatangan seseorang Cabup dengan

kebebasan pemilih untuk memilih oleh karena Pemilukada bersifat rahasia dimana pilihan seorang pemilih tidak akan diketahui oleh orang lain kecuali pemilih itu sendiri. Hal ini kemudian diperkuat oleh fakta bahwa di TPS-TPS yang dimaksud oleh Pemohon, pasangan Cabup/Cawabup Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) justru kalah dalam perolehan jumlah suara.

- 4). Bahwa “tuduhan dan sangkaan” Pemohon bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana poin 1 di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar, oleh karena Pihak terkait sama sekali tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan tersebut dan lebih merupakan fitnah belaka.
- 5). Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti dan menjalankan seluruh proses tahapan dan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini terbukti dengan tidak adanya temuan dan laporan kepada Panwaslukada maupun penyidik Kepolisian Kabupaten Parigi Moutong yang terbukti sebagai pelanggaran pemilukada yang dilakukan oleh Pihak Terkait selama proses Pemilukada berlangsung.

Tentang Dalil Pemohon Yang Menyatakan Adanya Keterlibatan PNS Untuk Mengarahkan Pemilih Agar Mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2

1. Pemohon mendalilkan bahwa beberapa Kepala Dinas, Camat, Kepala/Aparat Desa telah bertindak tidak netral dengan berpihak kepada Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). dengan menuduh mereka melakukan hal-hal berikut:
 - a. Mendalilkan bahwa Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana serta Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong telah membagikan beras dan uang kepada warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor 2 (posita permohonan halaman 16 poin 4).
 - b. Menyebut Kepala Bappeda telah menggalang massa di Desa Pesona Kecamatan Kasimbar untuk memilih kandidat Nomor 2, Camat Tinombo dan Camat Kasimbar terlibat dalam kampanye dan mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (posita permohonan halaman 16 poin 5).

- c. Menuduh Camat Toribulu menggunakan mobil dinas untuk mengangkut dan mengarahkan beberapa masyarakat untuk menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor 2 (posita permohonan halaman 17 poin 8).
- d. Menuduh Camat Tinombo Selatan telah mempengaruhi masyarakat dengan pernyataan: '*jika kandidat Nomor 2 dapat dimenangkan diantara 3 desa yaitu Desa Silutung, Desa Maninili Barat Desa Sigega akan dihadiahkan 1 unit mobil dari kandidat Nomor Urut 2*' (posita permohonan halaman 17-18 poin 9).
- e. Menuduh Camat Palasa telah berpihak untuk memenangkan Pasangan Calon Urut 2 dengan cara mengintimidasi PNS di kecamatan, membagi-bagikan kaos SABAR dan Jilbab pada staf PNS kantor Kecamatan Palasa, membagi-bagikan kalender Nomor Urut 2 (SABAR) kepada para kepala desa, menyampaikan kepada masyarakat bahwa bantuan BLSM itu bantuan Bupati incumbent yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 (posita permohonan halaman 18 poin 10).
- f. Menuduh Camat Parigi Utara (Arsyid, S.Pd) dan Kepala Desa Toboli (Tasrun Yunde), Kepala Desa Toboli Barat (Jumran Jusman) telah berpihak memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara melakukan mutasi atas PNS, pemectan terhadap honorer mempersulit pengurusan izin petani, nelayan dan wiraswasta, serta mengusir pendatang yang tidak mendukung/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (posita permohonan halaman 19 poin 12).
- g. Menfitnah Kepala Desa Bobalo (Suparman Hulomuduyo) telah membagi-bagikan ayam sebanyak 200 ekor dengan maksud agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (posita permohonan halaman 19 poin 14).
- h. Menyatakan bahwa Kepala Desa Ampibabo (An. Ahyan) telah mencoblos sekitar 50 surat suara yang terdapat di TPS 1 Desa Ampibabo Induk Kecamatan Ampibabo (posita permohonan halaman 13 poin 9).
- i. Mendalilkan bahwa Kepala Dinas Dikjar dan KUPT Dikjar Kecamatan Kasimbar terlibat memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan membagikan peralatan Shalat berupa karpet-karpet **di setiap Masjid di Desa Posona** (posita permohonan halaman 16 poin 3).
- j. Menuduh camat Tinombo (Abd. Kadir Djahasa, S.Mh) melakukan kampanye dan mengarahkan masyarakat setiap ada pertemuan di kantor

kecamatan dan pada saat menghadiri acara pernikahan warga serta mengintimidasi warga yang menggunakan RSUD Tinombo untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (posisi permohonan halaman 17 poin 6).

- k. Menyatakan bahwa Camat Kasimbar ikut serta saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta mengarahkan warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat pencoblosan.
2. Bahwa dalil-dalil pemohon sebagaimana poin 1 di atas adalah tidak benar, sangat mengada-ada dan cenderung manipulatif.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Kepala Dinas Dikjar bersama Ketua dan Sekretaris tim Pemenangan SABAR (Nomor Urut 2) di Desa Singura berkampanye di rumah warga dengan menggunakan kendaraan dinas untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Penggunaan kendaraan dinas oleh Kepala Dinas Dikjar Kabupaten Parigi Moutong adalah dalam rangka melaksanakan kegiatan kedinasan ke Desa Singura Kecamatan Toribulu sesuai Tupoksi dan tidak ada hubungannya dengan tahapan Pemilukada yang sedang berlangsung.
4. Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyebut Kepala Dinas Dikjar (pendidikan dan pengajaran) mengarahkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menyampaikan bahwa “yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka: kepada kepala sekolah dan guru akan dimutasi ke tempat jauh dan diturunkan jabatannya; dana BOS akan dikurangi dari jumlah biasanya; bagi guru honorer akan dipecat jika mengikuti kampanye pasangan calon lain.
Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan lebih merupakan fitnah belaka oleh karena sejak awal sebelum Pemilukada Parigi Moutong 2013 berlangsung, para PNS dan honorer telah dilarang oleh Bupati untuk terlibat dalam politik praktis.
5. Bahwa selanjutnya pemohon yang menyatakan bahwa Bupati *Incumbent* (Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2/Pihak Terkait) telah mengumpulkan kepala desa diseluruh wilayah kecamatan Mepanga, dipimpin langsung oleh Camat Mepanga (Wasono) dalam rangka pembentukan Tim Sukses pemenangan di lapangan Futsal 7 Wlra Desa Moubang. Dalam pertemuan tersebut terpilih Kepala Desa Moubang (Hasan Basri Pede)

sebagai Ketua Tim Sukses dan Camat Mepanga (Wasono) sebagai Penasehat Tim Sukses.

Bahwa Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) tidak menggunakan istilah Tim Sukses sebagaimana dalil Pemohon, melainkan menggunakan istilah Tim Kampanye. Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 24/SKEP/TIM-KAM/SABAR-KEC/PM/2013 tentang *Tim Kampanye Calon Bupati H. Samsurizal Tombolotutu dan Badrun Nggai Se Kecamatan Mepanga* **tidak ada** nama Hasan Basri Pede dan nama Waso Nomor Yang menjadi ketua umum Tim Kampanye dalam Surat Keputusan tersebut adalah Imam Baurohmat dan yang menjadi ketua Penasehat adalah H. Safii.

6. Bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 6 Juli 2013 terjadi penyaluran pembagian pupuk kelompok tani di Desa Purwosari, Desa Torue, dan Desa Astina dari Jam 9.00 sampai dengan selesai yang difasilitasi oleh PPL Dinas Pertanian dan aparat desa Purwosari dimana orang-orang tersebut merupakan tim pemenangan/pendukung kandidat Nomor Urut 2. Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena sesungguhnya tidak ada aparat desa di Purwosari, Astina dan Torue yang menjadi Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, apalagi PPL Dinas Pertanian Kecamatan Torue.

Bahwa selain itu, pembagian pupuk kelompok tani adalah bantuan pemerintah yang dilakukan secara reguler, tidak logis dilakukan pada hari H pencoblosan karena pada saat itu semua orang sedang fokus/sibuk melakukan pencoblosan. Kalaupun benar pembagian, tidak ada hubungannya dengan pemilukada apalagi dengan maksud untuk mempengaruhi kelompok tani untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Torue misalnya, jauh lebih kecil dibanding perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1.

7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Kepala Desa Boyantongo Kecamatan Parigi Selatan telah ikut serta pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (posita halaman 20 poin 16).

Bahwa berdasarkan laporan dan fakta di lapangan, Kepala Desa Boyantongo Kecamatan Parigi Selatan (Suardi DG. Pasolong, SE) tidak pernah hadir saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena saat itu dirinya sedang menjenguk keluarganya yang sedang sakit di Sulawesi Selatan/cuti selama 12

(dua belas) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013.

8. Bahwa pada Posita Halaman 20 poin 17, Pemohon mendalilkan jika Sekretaris Desa Sumber Agung Kecamatan Mepanga (An. Jamal) telah mengarahkan warga pada pertemuan di balai desa dalam rangka sosialisasi BLSM dengan mengatakan bahwa BLSM hanya berlaku buat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalil Pemohon tersebut sangat tidak rasional karena program BLSM sudah terpublikasi secara luas sebagai program nasional, disisi lain masyarakat awampun mengetahui dengan baik bahwa nama-nama penerima BLSM sudah ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga tidak ada peluang bagi pemerintah desa untuk merubah atau mengalihkan penerima BLSM tersebut.
9. Bahwa dengan dali-dalil Pemohon sebagaimana poin 1-9 di atas, Pemohon benar-benar telah berilusi seakan-akan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) telah memenangkan Pemilukada dengan cara-cara yang curang. Padahal untuk diketahui, sebelum Pemilukada Parigi Moutong berlangsung, Bupati Parigi Moutong telah mewanti-wanti Pejabat Politik Lokal, Pegawai Negeri Sipil, maupun honorer pada jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkungan Pemerintah Daerah untuk tidak terlibat dalam politik praktis pada Pemilukada Parigi Moutong Tahun 2013 sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Tentang Dalil Pemohon Sepanjang Penyalahgunaan Bantuan Sosial Oleh Bupati Sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kepada Masyarakat Agar Memberikan Pilihannya Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2

1. Bahwa dalil Pemohon sepanjang penyalahgunaan bantuan sosial oleh Bupati sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dengan merujuk pada Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 9078.45/1912/DPPKAD tanggal 28 Desember 2013 untuk mendapatkan perolehan suara adalah merupakan dalil yang tidak benar, tendensius dan bersifat fitnah.
2. Bahwa Bupati Parigi Moutong tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan dengan nomor dan tanggal sebagaimana di atas, melainkan Surat Keputusan Nomor 908.45/1912/DPPKAD tanggal 28 Desember 2012 (bukan bulan Desember 2013) tentang Bantuan Hibah beserta jumlah uang atau Barang/Jasa Kabupaten Parigi Moutong TA 2013. Keluarnya Surat Keputusan

a quo tidaklah dapat ditafsirkan sebagai penyalahgunaan bantuan sosial untuk meraih dukungan masyarakat bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pilkada. Surat Keputusan *a quo* dikeluarkan sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tentang APBD sehingga penerbitan keputusan tersebut telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Selain itu, penerbitan surat keputusan dilakukan jauh sebelum adanya pendaftaran pasangan calon sebagai peserta Pilkada Parigi-Moutong. Dengan demikian, dalil Pemohon haruslah dikesampingkan oleh Mahkamah

Tentang Dalil Pemohon Yang Menyatakan Adanya Ancaman Yang Dilakukan Oleh Tim Sukses dan Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2

1. Bahwa dalil Pemohon sepanjang mengenai telah terjadi tindakan intimidasi kepada pendukung pasangan Taswin Borman-Kemal Toana (Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Nomor Urut 1) oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) berupa penganiayaan dan percobaan tindak pidana pembakaran rumah korban Feri oleh Pelaku Anca di Desa Sausu adalah tidak benar dan menyesatkan.

Bahwa walaupun peristiwa itu benar terjadi *quod non* bukanlah dilakukan oleh Tim Kampanye Pihak Terkait karena nama pelaku tidak terdapat dalam SK pengangkatan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2. Selain itu, Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) tidak pernah memberikan instruksi kepada Tim Sukses untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai proses demokrasi dalam Pilkada Parigi Moutong Tahun 2013.

2. Bahwa dalil Pemohon sepanjang mengenai Kepala Bappeda Kabupaten Parigi Moutong telah menghalang-halangi masyarakat untuk ikut serta dalam Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Taswin Borman-Kemal Toana) pada tanggal 25 Juni 2013 di Kecamatan Kasimbar adalah tidak benar, walaupun benar terjadi menghalang-halangan oleh Kepala Bappeda *quod non* sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Terhadap tindakan seperti itu seharusnya pihak Pemohon melaporkan kepada Panwaslu setempat atau pihak kepolisian.
3. Bahwa adalah tidak benar, tidak berdasar, sesat dan tendensius dalil Pemohon sepanjang mengenai adanya beberapa aparat desa/kelurahan

melakukan tindakan intimidasi sebagaimana didalikan oleh Pemohon sebagai berikut:

- Kepala Desa dan Sekretaris Desa Donggulu Kecamatan Kasimbar telah melakukan intimidasi kepada Zukri dengan mengatakan jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka tidak akan diberikan bantuan rumah bedah dan bantuan-bantuan pemerintah lainnya
- Mendalilkan bahwa Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 di Desa Donggulu Kecamatan Kasimbar bernama Zaid Sabri Rauf telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di TPS 2 dan TPS 3 pada tanggal 6 Juli 2013 (posita permohonan halaman 13 poin 10).
- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan intimidasi kepada masyarakat di Kecamatan Tinombo dengan mengatakan jika tidak memilih Bupati Samsulrizal Tombolotutu tidak akan menerima BLSM.
- Kades Malanggo memberhentikan sepihak Ibu Roslina karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Kadus 1 Desa Malanggo mengintimidasi warga termasuk Gufran saat pemutakhiran data pemilih.
- saksi Nomor Urut 2 di TPS 3 Desa Sinei mengintimidasi Nuralang, Sekdes Sinei Tengah Kecamatan Tinombo untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Kaur Desa Sigega mengintimidasi Mariam untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Sekdes Sinei Tengah mengumpulkan warga untuk membentuk kelompok penerima bantuan bedah rumah dengan mengatakan yang tidak mendukung kandidat Nomor Urut 2 tidak mendapatkan bantuan.
- tidak diberikannya honor selama 6 bulan kepada Kadus 1 dan 2 serta Kaur Umum Desa Lambori karena tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Tomini Barat mengintimidasi dengan cara menyiram air panas.
- KPPS Desa Sienjo melakukan intimidasi terhadap warga bernama Abd. Hakim dengan mengatakan "apabila tidak mencoblos kandidat Nomor 2 maka tidak akan mendapatkan bantuan raskin, BLSM dari pemerintah.

- Kepala Desa Tomoli Selatan bernama Moh. Ali telah mengintimidasi Hj. Rosmaini pada saat mau mengangkut masyarakat yang ingin ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, "jika dilakukan maka kepala desa tidak akan melayani segala bentuk urusan saksi di desa"
- Sekdes Kayu Agung (Sarwan) dan Amri (Kaur Desa) telah mengintimidasi Sarbun dengan menyuruh memilih kandidat Nomor Urut 2, jika tidak memilih maka seluruh anggota kelompok tani yang dipimpinnya akan dipersulit dan tidak akan diberikan dan tidak akan menerima bantuan berupa apapun dari pemerintah sekarang serta akan dipersulit jika berurusan dengan pemerintahan.
- Tenaga honorer bernama Hardiansyah telah diberhentikan sebagai Dinas Kelautan dan perikanan Parigi Moutong karena tidak mau dijadikan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Kadis Perikanan dan Kelautan Hamka Lagala, SE dan Kepala TPI Desa Petapa. Demikian pula dengan Mariana Yunus, juga telah diberhentikan karena menjadi simpatisan TB-KT.
- Adanya pembagian uang oleh "pasangan tertentu" sebesar Rp. 500.000 pada tanggal 23 Juni 2013 kepada masyarakat supaya tidak memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Taswin Borman-Kemal Toana.

Bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai hal dan peristiwa yang dipaparkan diatas adalah dalil yang tidak benar dan bersifat fitnah belaka, walaupun benar terjadi peristiwa tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Seyogianya Pemohon melaporkan hal itu kepada kepolisian atau panwaslu untuk ditangani sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa oleh karena dalil Pemohon adalah tidak benar, maka beralasan hukum apabila dalil Pemohon *a quo* dikesampingkan oleh Mahkamah.

Tentang Dalil Pemohon Yang Menyatakan Adanya *Money Politic* Yang Dilakukan Oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Tim Sukses Pihak Terkait telah melakukan tindakan pelanggaran Pemilukada dengan upaya membagikan sembako untuk daerah SP 1 pada tanggal 5 Juli 2013 namun tindakan tersebut berhasil dihentikan, saat melintas di Desa Tinombo pada tanggal 4 Juli 2013, tindakan mana menurut Pemohon dilakukan saat masa tenang.

Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar. Mungkin yang dimaksud Pemohon adalah pengadaan bantuan sembako non beras yang dipihak ketigakan kepada CV. Arti Morithond sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor 027/03.83/SEK dengan durasi kontrak dari tanggal 30 Mei 2013 – 27 Desember 2013 dan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan proses Pemilukada.

2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah membagi-bagikan uang dan pakaian Tim Sukses pada malam tanggal 6 Juli 2013 di Desa Boyantongo.
3. Bahwa Pemohon mendalikan bahwa pada tanggal 4 Juli 2013 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan pelanggaran pemilukada dengan **membagi-bagikan sembako di Desa Tinombo dengan menggunakan fasilitas pemerintah**. Dalil Pemohon tersebut jelas sangat mengada-ada, karena tidak benar ada Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang melakukan tindakan tersebut. Kalau peristiwa tersebut benar terjadi, tentunya sudah menjadi tugas Pemerintah untuk mendistribusikan Sembako tersebut sesuai waktunya, sekali lagi bukan dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait).
4. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Ni Wy. Leli Pariani, S.H., (anggota DPRD Parigi Moutong dari Partai Golkar) mengumpulkan kelompok WAHDI (perempuan Umat Hindu) untuk memberikan bantuan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan syarat harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Dalil Pemohon tersebut jelas mengada-ada, karena Ni Wy. Pariani, S.H., tidak mungkin melakukan hal tersebut karena dirinya adalah Anggota Partai Golkar yang nota bene adalah pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon). Pihak Terkait menduga jika Pemohon *bermanufer* dengan memutarbalikkan fakta yang tentunya dengan maksud mencoba mempengaruhi opini persidangan Mahkamah.

Tentang Dalil Pemohon Yang Menyatakan Adanya Pelanggaran Pada Saat Kampanye Yang Dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut

1. Bahwa dalil Pemohon mengenai atribut Militer berupa baret dan jaket KOSTRAD yang digunakan oleh Calon Bupati Samsurizal Tombolotutu pada tanggal 21 Juni 2013 saat kampanye di Kecamatan Mepanga adalah keliru,

karena yang digunakan oleh Calon Bupati Tombolotutu adalah jaket *uniform* yang mirip dengan yang digunakan militer.

2. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah mengikutsertakan anak-anak pada saat kampanye tanggal 25 Juni 2013 dan tanggal 29 Juni 2013 di Kecamatan Parigi, Kecamatan Tinombo dan Kecamatan Kasimbar. Dalil Pemohon tersebut tidak benar, sekiranya ada anak-anak yang hadir dalam kampanye tersebut hal itu diluar kuasa Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2. Patut diduga, ketika orang tuanya akan mengikuti kampanye, si anak tidak ada yang menjaganya dirumah. Padahal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2 sudah mewanti-wanti supaya orang tua tidak membawa anak-anak ketika kampanye. Pengikutsertaan anak dalam Kampanye sangat rentan terjadi disetiap kampanye seluruh pasangan calon Bupati/Wakil Bupati manapun bahkan sudah menjadi problem klasik dalam setiap pelaksanaan pilkada/pemilu di seluruh Indonesia.

Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran dalam Pemilukada Parigi Moutung Tahun 2013 yang memenuhi kriteria “terstruktur, sistematis, dan masif”. Oleh karena itu, permohonan Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor 27/KPTS/KPU-Kab/024.433192/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2013 serta permintaan untuk mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah permintaan yang mengada ada dan tidak beralasan hukum oleh karenanya patut untuk **ditolak**.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1). Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- 2). Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- 1). Menerima Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- 2). Menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan;
- 3). Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, Pihak Terkait mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-19 sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 Fotokopi Keputusan KPU Parigi Moutong 14/kpts/KPU-Kab-024.433/ 92/2013 Tanggal 4 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu Bupati dan wakil Bupati Parigi Moutong periode 2013-2018.
- 2 Bukti PT-2 Fotokopi Keputusan KPU Parigi Moutong 15/kpts/KPU-Kab-024.433/ 92/2013 tanggal 8 Mei 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013-2018 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong.
- 3 Bukti PT-3 Fotokopi Keputusan KPU Parigi Moutong 27/kpts/KPU-Kab-024.433/ 92/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013-2018 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong.
- 4 Bukti PT-4 Fotokopi Keputusan KPU Parigi Moutong 28/kpts/KPU-Kab-024.433/ 92/2013 tanggal 16 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013-2018 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong.
- 5 Bukti PT-5 Fotokopi Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU beserta lampiran) Kecamatan Torue.
- 6 Bukti PT-6 Fotokopi Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D-KWK.KPU beserta lampiran) Desa Kampal.
- 7 Bukti PT-7 Fotokopi Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D-KWK.KPU beserta lampiran) Kelurahan Bantaya.

- 8 Bukti PT-8 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Desa Loji TPS 2.
- 9 Bukti PT-9 Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Parigi.
- 10 Bukti PT-10 Fotokopi Surat Permohonan Izin Cuti Kepala Desa Boyantongo kepada Bupati Parigi Moutong Nomor 167/PIC/KDB-PRGS/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013.
- 11 Bukti PT-11 Fotokopi Surat Izin Cuti terhadap Kepala Desa Boyantongo Nomor: 22/20.174.1/002/Bag.Pum tanggal 17 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- 12 Bukti PT-12 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 908.45/1912/DPPKAD Tentang Penerima Bantuan Hibah Beserta Jumlah Uang atau Barang/Jasa Kabupaten Parigi Moutong TA 2013 tanggal 28 Desember 2012 dengan total nominal Rp. 35.760.000.004 (*tiga puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh juta empat rupiah*).
- 13 Bukti PT-13 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 746.45/1913/DPPKAD tentang Penerima Bantuan Sosial Beserta Jumlah Uang atau Barang/Jasa Kabupaten Parigi Moutong TA 2013 tanggal 28 Desember 2012 dengan total nominal Rp. 165.000.004 (*seratus enam puluh lima juta empat rupiah*).
- 14 Bukti PT-14 Fotokopi Surat Edaran Bupati Parigi Moutong Nomor 01/1659/BHP-PM/2013 Tentang Netralitas PNS/CPNS/Tenaga Honorer Kabupaten Parigi Moutong Dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, tanggal 20 April 2013.
- 15 Bukti PT-15 Fotokopi Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Nomor 01/1660/BHP-PM/2013 tentang Larangan PNS Kabupaten Parigi Moutong Melakukan Politik Praktis, Tanggal 28 April 2013, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah.
- 16 Bukti PT-16 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 24/SKEP/TIM-KAMP/SABAR-KEC/PM/2013 tentang Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Samsurizal Tombolotutu dan Badrun Nggai, SE Kecamatan Mepanga.
- 17 Bukti PT-17 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 10/SKEP/TIM-KAMP/SABAR-KEC/PM/2013 Tentang Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Samsurizal Tombolotutu dan Badrun Nggai, SE Kecamatan Torue.
- 18 Bukti PT-18 Fotokopi Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 027/03.83/Sek tanggal 30 Mei 2013 antara Dinas Tenaga Kerja dan \Transmigrasi Kabupaten Parigi Moutong dengan CV. Arti Morithon Mengenai Pekerjaan Pengadaan Bantuan Usaha Non

Beras T+2 Di Kimtrans Ongka SP.1 Kabupaten Parigi Moutong.

- 19 Bukti PT-19 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 08/SKEP/TIM-KAMP/SABAR-KEC/PM/2013 tentang Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Samsurizal Tombolotutu dan Badrun Nggai, SE Kecamatan Sausu.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan lima orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 22 Agustus 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Teguh Arifianto

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Tim Pemenangan Sabar di tingkat kabupaten;
- Pertemuan yang dilakukan oleh Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan acara ramah tamah, atau pertemuan tim konsolidasi;
- Pihak Terkait sama sekali tidak pernah melakukan intimidasi kepada PNS tidak mendukung Pasangan Nomor Urut 2 akan dimutasi atau honorer akan dipecat. Bahkan dalam setiap pertemuan, Pihak Terkait selalu menyampaikan bahwa PNS tidak boleh ikut terlibat dalam politik praktis;
- Orang yang naik mobil replika Panser dalam kampanye Pihak Terkait tanggal 22 Juni 2013 bukan kepala desa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, tetapi kandidat Nomor Urut 2 bersama Ibu, dan Ketua Tim Kecamatan Mepanga;

2. Wasono

- Saksi adalah Camat Kecamatan Mepanga;
- Saksi tidak pernah memerintahkan kepada para kepala desa untuk mendukung salah satu pasangan calon;
- Saksi hanya menjalankan pekerjaan sebagai Camat yang mendampingi bupati dalam penutupan turnamen futsal dan persahabatan antarklub pada bulan Mei 2012;
- Dalam acara tersebut tidak kegiatan pembentukan Tim Sukses, namun hanya pengukuhan relawan yang datang secara spontanitas tanpa terorganisir dan tanpa ada Surat Keputusan;

- Saksi tidak pernah menjadi salah satu anggota penasihat tim relawan dari Pihak Terkait. Saksi hanya mendampingi bupati yang datang di wilayah kecamatan saksi dalam acara penutupan turnamen futsal;
- Pada bulan Mei 2012, bupati pada pukul 20.00 menghadiri undangan yang bertempat di rumah Aco yang dihadiri sekitar 2.080 orang;
- Pemberian uang bupati sebanyak Rp. 1.500.000 kepada Panitia pertandingan futsal dimaksudkan untuk bonus (hadiah) perebutan turnamen futsal. Pemberian uang oleh bupati tersebut atas permintaan Abdullah dan Gafar yang disampaikan melalui Sekretaris Kecamatan;
- Foto H. Samsurizal Tombolotutu yang terpasang di mobil saksi bukan dalam kapasitas sebagai calon bupati namun dalam kapasitasnya sebagai Ketua HKTI Kabupaten Parigi Moutong yang dalam stiker tersebut tertulis, "Lindungi petani dan nelayan.";
- Demikian pula stiker yang ditempel di mobil Kades Kotaraya Induk bertuliskan "Bupatiku" bukan "Kandidat Nomor 2.";
- Tidak benar bupati mengintruksikan dan mengancam PNS dan pegawai honorer untuk memilih Syamsurizal apabila tidak memilih akan dipecat ataupun diberhentikan;
- Dalam pelaksanaan Pemilukada, bupati pada tanggal 20 April 2013 mengeluarkan surat edaran yang melarang pegawai negeri sipil untuk proaktif dalam berpolitik praktis." Saksi menindaklanjuti surat bupati tersebut dan menyampaikan kepada seluruh PTD dan PNS se-Kecamatan Mepanga dan surat tersebut disusul kembali oleh surat Sekretaris Daerah tertanggal 28 April 2013 yang isinya mengenai netralitas PNS dalam Pemilukada;

3. Nyoman Dibiasa

- Saksi adalah Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Jumlah pegawai honor di Dinas Perikanan dan Kelautan sebanyak 100 orang dan diperpanjang setiap tahunnya apabila pegawai honorer tersebut diperlukan;
- Pegawai honorer tersebut mendapat gaji Rp. 400.000 per bulan yang dibayarkan pada setiap tiga bulan sekali;

- Sepengetahuan saksi bahwa pegawai honorer yang diperpanjang pada tahun 2013 sebanyak satu orang yang bekerja di dalam dan lima orang yang bekerja di lapangan;
- Pada setiap pertemuan PNS dan pegawai honorer selalau disampaikan untuk menjaga netralitas dalam Pemilukada dan tidak benar apabila ada intimidasi dalam pertemuan tersebut;

4. Ishak Morgo

- Saksi adalah Kepala Desa Malanggo;
- Bahwa benar Roslina adalah bendara bantuan dana dari luar negara (RIT) di desa saksi yang diangkat oleh masyarakat dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh saksi;
- Saksi tidak memberhentikan Sekretaris (Bahri) tetapi pada bulan Februari 2013 yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri secara lisan. Saksi tidak menyetujui pengunduran dirinya tersebut karena dibuat secara lisan. Saksi menyarankan kepada yang bersangkutan apabila mau berhenti supaya membuat surat pengunduran diri secara tertulis sebab ia diangkat oleh masyarakat;
- Atas pengunduran sekretaris tersebut, maka masyarakat enam dusun pada tanggal 10 melakukan musyawarah untuk pengangkatan sekretaris baru dengan membentuk formatur (kepanitiaan) sebanyak sembilan orang yang terdiri dari enam kepala-kepala dusun yang mewakili dusunnya tambah satu orang tokoh masyarakat, satu orang tokoh pemuda, dan satu orang dari unsur pemerintah desa;
- Forum kepanitiaan tersebut memutuskan tidak menanggapi sekretaris namun menggeser/memindahkan yang bersangkutan dari sekretaris menjadi bendahara dan bendahara diganti;
- Jadi penggantian bendahara bukan dilakukan oleh saksi dalam kapasitas sebagai Kepala Desa, tetapi penggantian tersebut dilakukan berdasarkan forum;
- Tidak benar saksi mengusir warga masyarakat yang tidak memilih Pihak Terkait supaya keluar dari Desa Malanggo;

5. Abdul Radjab

- Saksi adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD);
- Pemberian bansos kepada masyarakat dilakukan sebelum tahun 2013;
- Jumlah bansos pada tahun 2013 sebanyak Rp.165.000.000,00;
- Bansos tersebut antara lain diberikan untuk tempat-tempat ibadah, misalnya Mesjid dan Gereja;

[2.7] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon dan Termohon, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Agustus 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Parigi Moutong Nomor 27/Kpts/KPU-Kab/024.433192/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013 *juncto* Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 15 Juli 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon karena salah satu pasangan calon, yaitu Kemal Toana, meninggal dunia (vide bukti T-8). Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-024.433192/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Parigi Moutong Periode 2013-2018, tanggal 8 Mei 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide bukti P-4 = T-7 = PT-2);

[3.9] Menimbang bahwa benar sesuai bukti T-8 dinyatakan Pemohon Calon Wakil Bupati (Kemal Toana) telah meninggal dunia, namun menurut Mahkamah tidak berarti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena perkara Pemilukada berbeda dengan perkara perdata sebagaimana didalilkan oleh Termohon atau pun Pihak Terkait. Perkara Pemilukada termasuk dalam kategori hukum publik sehingga tidak tepat jika digunakan ketentuan hukum perdata seperti yang didalilkan oleh Termohon dan Pihak Terkait;

Selain itu, dengan mendasarkan pada ketentuan 108 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/2008 menyatakan:

“(1) Dalam hal calon wakil kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah.

(2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih”.

Menurut Mahkamah, jika Pemohon sebagai Calon Bupati kemudian terpilih menjadi Bupati maka Pemohon tetap dilantik dan selanjutnya mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih, oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon, dan karenanya pula para kuasa Pemohon tetap memiliki hak kuasa untuk bertindak mewakili Pemohon.

Menimbang bahwa selain itu, ahli waris dari almarhum Kemal Toana tidak dapat mengganti posisi almarhum sebab yang dipersengketakan adalah hak subjektif yang tidak dapat diwariskan oleh ahli waris almarhum. Berlainan halnya kalau hak objektif, misalnya, hutang-piutang, hal itu dapat dilanjutkan oleh ahli waris almarhum. Dengan demikian, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara PemiluKada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara PemiluKada di daerah yang bersangkutan;

[3.12] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam PemiluKada Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong (Termohon) berdasarkan Surat Keputusan KPU Parigi Moutong Nomor 27/Kpts/KPU-Kab/024.433192/2013 tentang penetapan hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati Parigi Moutong Tahun 2013, tertanggal 15 Juli 2013 *juncto* Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PemiluKada Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 15 Juli 2013 (vide bukti P-6 = bukti T-2 = bukti PT-3);

Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 16 Juli 2013; Rabu, 17 Juli 2013; dan Kamis, 18 Juli 2013;

[3.13] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 18 Juli 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 366/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih

dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

Eksepsi Termohon

1. Pemohon tidak mempunyai *legal standing*, sebab salah satu Pemohon yaitu Drs. Kemal Natsir Toana (Calon Wakil Bupati) Nomor Urut 1 pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2013 telah meninggal dunia berdasarkan Surat Bupati Parigi Moutong Nomor 132/1948/Bab.Pem tanggal 12 Agustus 2013;
2. *Legal standing* para kuasa dalam perkara *a quo* tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diuraikan pada eksepsi point 2 di atas;
3. Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2013, jelas dinyatakan bahwa yang menjadi **Termohon** adalah **KPU Kabupaten Parigi Moutong Utara**, padahal **penyelenggara** Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2013 *in casu* Termohon adalah **KPU Kabupaten Parigi Moutong** (tanpa kata Utara), dengan demikian pemohon telah salah menempatkan Termohon sebagai pihak atau *error in persona*;
4. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*)

Eksepsi Pihak Terkait

1. Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing* karena bukan lagi Pasangan Calon
2. Kuasa Pemohon Tidak Berhak Hadir didalam Persidangan Karena Surat Kuasa Telah Batal Demi Hukum (*void ab initio*)
3. Keberatan Dan/Atau Protes Tidak Pernah Dilakukan Selama Tahapan Pemilukada;

4. Permohonan *Error In Objecto* karena tidak mendalihkan tentang kesalahan hasil penghitungan suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;
5. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libele*) karena ada ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum, yaitu Pemohon mendalihkan Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai **Cabup/Cawabup** pada Pemilukada Parigi Moutong Tahun 2013, padahal Cawabup atas nama **Ilimullah, SE.**, tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon karena tidak melalui tahapan pemeriksaan kesehatan serta tidak melampirkan surat pengunduran diri sebagai karyawan PT. Pos Indonesia, akan tetapi dalil tersebut tidak ditegaskan lebih lanjut dalam petitum permohonannya;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait angka 1 dan angka 2, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf **[3.8]** sampai dengan paragraf **[3.10]**, oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
2. Terhadap eksepsi Termohon angka 3, menurut Mahkamah memang dalam surat kuasa Pemohon tertulis "**KPU Kabupaten Parigi Moutong Utara**", akan tetapi hal itu tidak menyebabkan permohonan menjadi batal karena alamat yang tertulis dalam surat kuasa adalah alamat KPU Kabupaten Parigi Moutong. Selain itu, secara substansi yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah KPU Kabupaten Parigi Moutong sebagai Termohon, sehingga eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
3. Terhadap eksepsi Termohon angka 4 dan eksepsi Pihak Terkait angka 3 dan angka 4 telah dipertimbangkan Mahkamah, dalam paragraf **[3.4]** sampai dengan **[3.5]** di atas, sehingga menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum.
4. Terhadap eksepsi Pihak Terkait angka 5, oleh karena hanya termuat dalam posita permohonan dan tidak dimohonkan dalam petitum maka hal itu tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.17] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak mempersoalkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, melainkan mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat terhadap perolehan suara Pemohon maka Mahkamah akan mempertimbangkan apakah pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon;

[3.18] Menimbang bahwa baik dari dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan, maupun keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.18.1] Pemohon mendalilkan Termohon telah menghilangkan hak konstitusional pemilih beragama Kristen Advent karena menetapkan jadwal pemilihan (pencoblosan) Pemilukada Parigi Moutong pada hari Sabtu, 6 Juli 2013 yang bertepatan dengan hari Sabat yang merupakan hari ibadah penganut agama Kristen Advent;

Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan atau pun saksi;

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa penetapan jadwal hari pemungutan suara (pencoblosan) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong pada tanggal 6 Juli 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong (Termohon) setelah mengundang berbagai pihak melakukan rapat koordinasi pada tanggal 11 April 2013, yang salah satu peserta yang hadir adalah Pdt. Advent Parigi Moutong dan telah memberikan persetujuan akan penetapan hari pemungutan suara (pencoblosan) yang bertepatan dengan hari ibadah jemaat Advent sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 133/BAIV/2013 tentang Rapat Koordinasi Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong. Para Pimpinan Jema'at Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh

Wilayah Parigi Moutong juga telah mengirim surat kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 102/GMAHK/VII/2013, tanggal 1 Agustus 2013 serta melampirkan pernyataan sikap organisasi yang tidak berkeberatan dan tidak menuntut hak suara, menerima dan menyetujui semua proses tahapan KPU serta tidak berkeberatan atas hasil Pemilukada Parigi Moutong Tahun 2013;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-9 sampai dengan bukti T-15 serta saksi Frengky Barahama;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, sesuai bukti dan fakta di persidangan, ternyata tidak terbukti Termohon dengan sengaja melakukan penghilangan hak pilih dari umat Kristen Advent secara terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, tidak terdapat indikasi bahwa penetapan hari pemungutan suara yang bertepatan dengan hari ibadah umat Kristen Advent adalah untuk menghilangkan hak suara dari umat Kristen Advent. Bukti T-9 sampai dengan bukti T-15 serta saksi Termohon Frengky Barahama menerangkan bahwa umat Kristen Advent tetap menyetujui pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 pada hari Sabtu, 6 Juli 2013 dan menerima hasil Pemilukada Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013. Lagipula jika pun seluruh umat Kristen Advent memberikan hak suaranya pada Pemilukada Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 selain belum tentu pasangan calon yang mereka pilih, jikalau pun memilih Pemohon, suara mereka tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon terutama antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.18.2] Pemohon mendalilkan keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara tidak memberikan Formulir C.KWK.KPU kepada saksi-saksi yang mendapat mandat dari Pemohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-31 sampai dengan bukti P-37 serta saksi Asrah Tambogo, Roslina, Nasir A, dan Wahyudin Marjengi;

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa saksi yang mendapat mandat dari Pemohon yang tidak mendapat Formulir C.KWK-KPU tersebut disebabkan saksi tersebut pulang

terlebih dahulu sebelum hasil perolehan suara dituangkan dalam Formulir Model C.KWK-KPU dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS atau sebelum Formulir Model C.KWK-KPU tersebut digandakan;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon hanya mengajukan saksi-saksi, yaitu Halilu, Ellen Barnia, Dirwam Korompot;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, setelah memperhatikan bukti dan fakta persidangan, tidak diberikannya formulir C1-KWK.KPU kepada saksi yang mendapat mandat dari Pemohon disebabkan kesalahan dari saksi-saksi tersebut yang pulang lebih cepat sebelum formulir C1.KWK.KPU ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Termohon, yaitu saksi Halilu. Dari fakta tersebut, menurut Mahkamah, tidak diterimanya Formulir C1.KWK.KPU oleh saksi yang mendapat mandat dari Pemohon bukan merupakan kesalahan dari Termohon sehingga hal tersebut tidak dapat dibebankan kepada Termohon. Selain itu, tidak ada niat atau itikad buruk Termohon untuk tidak memberikan Formulir C1.KWK.KPU kepada saksi-saksi Pemohon seperti yang didalilkan dengan maksud untuk menguntungkan salah satu pasangan calon *in casu* Pihak Terkait. Apalagi sesuai fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Pemohon, Roslina, meskipun tidak diberi Formulir C1.KWK.KPU para saksi menandatangani Formulir C1.KWK.KPU dan Formulir C2 plano. Terlebih lagi dari bukti dan fakta persidangan tidak diberikannya Formulir C1.KWK.KPU kepada saksi-saksi Pemohon tidak terkait dengan penambahan atau pengurangan suara salah satu pasangan calon dalam Pemiluada Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.18.3] Pemohon mendalilkan keterlibatan aparat pemerintah daerah, antara lain, kepala dinas, camat, kepala desa, dan sekretaris desa di Kabupaten Parigi Moutong dengan cara mengintimidasi pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-21, bukti P-22, bukti P-27, bukti P-40, bukti P-41, bukti P-43, bukti P-45, sampai dengan bukti P-48, bukti P-51 sampai dengan bukti P-53,

bukti P-55, bukti P-56, dan bukti P-62 sampai dengan bukti P-66 serta saksi Masrin M. Said, Asrah Tambogo, Mariana Yunus, dan Faisal;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, sangat mengada-ada, dan cenderung manipulatif;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-14 dan bukti PT-15 serta saksi Teguh Arifianto, Nyoman Dibiasa, Ishak Morgo;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan intimidasi tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Tindakan intimidasi seperti yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti juga secara signifikan mempengaruhi kebebasan para calon pemilih dalam menentukan pilihannya atau setidaknya menghalang-halangi hak para calon pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya mempengaruhi hasil perolehan suara khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.18.4] Pemohon mendalilkan adanya penyalahgunaan bantuan sosial yang dilakukan oleh bupati *incumbent* H. Samsurizal Tombolotutu sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni memberikan bantuan sosial kepada masyarakat agar masyarakat memberikan pilihannya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sesuai Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 9078.45/1912/DPPKAD tanggal 28 Desember 2013.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-68 serta saksi Masrin M. Said;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Bupati Parigi Moutong tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor 9078.45/1912/DPPKAD tanggal 28 Desember 2013 melainkan Surat Keputusan Nomor 908.45/1912/DPPKAD, tanggal 28 Desember 2012 tentang Bantuan Hibah beserta Jumlah Uang atau Barang/Jasa Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2013. Surat keputusan *a quo* dikeluarkan sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Motung tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga penerbitan keputusan tersebut telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-12 dan PT-13 serta saksi Abdul Radjab;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, setelah mencermati bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon salah mendalilkan Surat Keputusan dengan Nomor 9078.45/1912/DPPKAD, tanggal 28 Desember 2013 karena berdasarkan bukti PT-12 = P-9 surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Parigi Moutong (Pihak Terkait) adalah surat dengan Nomor 908.45/1912/DPPKAD, tanggal 28 Desember 2012 tentang Bantuan Hibah beserta Jumlah Uang atau Barang/Jasa Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2013 yang dilampiri penerima bantuan hibah. Adapun terkait bantuan sosial Bupati Parigi Moutong menerbitkan surat dengan Nomor 746.45/1913/DPPKAD tentang Penerima Bantuan Sosial Beserta Jumlah Uang Atau Barang/Jasa Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2013 yang banyaknya adalah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk bantuan pengobatan serta bantuan mahasiswa dengan jumlah penerima bantuan sosial sebanyak 71 orang (vide bukti PT-13). Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Pihak Terkait, Abdul Radjab. Selain itu, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi kebebasan para calon pemilih dalam menentukan pilihannya atau setidaknya menghalang-halangi hak para calon pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya mempengaruhi hasil perolehan suara khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.18.5] Pemohon mendalilkan adanya *money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-49, bukti P-65, dan bukti P-70 serta saksi Aco;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tersebut jelas sangat mengada-ada karena tidak benar ada Tim Sukses atau Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang melakukan tindakan tersebut;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-16, bukti TP-17, dan bukti PT-19 serta saksi Wasono;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, tidak terbukti dengan meyakinkan Mahkamah bahwa Pihak Terkait melakukan *money politic* secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peroleh suara masing-masing pasangan calon. Apalagi dari keterangan saksi Pihak Tekait, Wasono, uang sejumlah Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh saksi Pemohon, Aco, diterangkan sebagai *money politic* adalah bonus/hadiah yang diberikan untuk turnamen futsal. Jika pun *money politic* tersebut terbukti ada, *quod non*, pemberian uang tersebut tidak menjadi fakta menentukan yang mempengaruhi keterpilihan Pihak Terkait sebagai calon bupati dan calon wakil bupati pada Pemilukada Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, pelanggaran tersebut tidak termasuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah

Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 10.32 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir